



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Lakius Peyon, SST.Par.**
Alamat : Desa Bulmu, Kecamatan Elelim,
Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
2. Nama : **Nahum Mabel, S.H.**
Alamat : Desa Uluhufuk, Kecamatan Abenaho,
Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Jonathan Waeo Salisi, S.H.** dan **Pither Ponda Barany, S.H., M.H.**, yaitu advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jonathan WS, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Perumahan PDK Lambang Sari Blok G Nomor 6, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, beralamat di Jalan Baru, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 081/PY.02.1-SU/9122/KPU-Kab/V/2021, bertanggal 25 Mei 2021 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada **Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.**, **Yusman Conoras, S.H.**, **Ana Rita Y. Ohee, S.H.**, dan **Soetjahyono Tukiran, S.H.**, yaitu advokat dan konsultan

hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Akasia II Perumnas IV Blok D-142, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Erdi Dabi, S.Sos.**
 Alamat : Kampung Bulmu, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
2. Nama : **John W. Wilil**
 Alamat : Kampung Yabema, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Budi Setyanto, S.H., M.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., dan Aan Sukirman, S.H., M.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum pada "Kantor Advokat Budi Setyanto dan Rekan" yang beralamat di Jalan Masjid Nurul Fajri Nomor 50 RT/RW 03/03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Yalimo;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Mei 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Mei 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 149/PAN.MK/AP3/05/2021, selanjutnya diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2021, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) tanggal 24 Mei 2021 sebagai Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa objek Permohonan Pemohon yang memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, tertanggal 11 Mei 2021 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Yalimo tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, tertanggal 11 Mei 2021 adalah sebagai objek perkara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tertanggal 5 Mei 2021;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota." Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ...
a. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.";
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor

Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 24 September 2020. Oleh karenanya, Pemohon sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) sebagai berikut:

Tabel 1.

Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Yalimo Tahun 2020

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut
1.	Erdi Dabi, S.Sos dan John W.Willi, A.M.D.Par	1 (satu)
2.	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	2 (dua)

3. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan itu ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, tertanggal 11 Mei 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.

Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Erdi Dabi, S.Sos dan John W.Willi, A.M.D.Par	47.781
2.	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	43.057
	Total Suara	90.838

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, maka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021 ditetapkan Termohon pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2021, sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang baru dimulai pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 dan akan berakhir pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, karena terdapat hari libur pada tanggal 13 Mei sampai dengan 16 Mei 2021;
3. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, sebagaimana tercatat dalam Buku Pengajuan Perkara Mahkamah Konstitusi (BP2K) [*sic!*] sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa adanya pelanggaran administrasi Pemilu yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 Erdi Dabi S.Sos dan John W.Willi A.M.D.Par, yaitu pelanggaran terhadap Persyaratan Calon sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Bahwa peristiwa pelanggaran terhadap Persyaratan Calon yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Yalimo tahun 2020 Erdi Dabi S.Sos dan John W.Willi A.M.D.Par tersebut, Pemohon kronologikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 17 September 2020, Sdr. Erdi Dabi S.Sos dengan sengaja mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk alkohol sehingga menabrak hingga tewas seorang Polwan anggota Propam Polda Papua bernama Bripka. Christin Meisye Baffeny;
- b. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan melalui Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap, yang merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) terhadap Terdakwa Erdi Dabi S.Sos, yang amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk karena minuman keras yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana ketentuan pidana Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut kepada terdakwa dengan ancaman pidana penjara 12 (dua belas) tahun;
- c. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, Sdr. Erdi Dabi, S.Sos dialihkan penahanannya dari Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota, sebagaimana penjelasan dalam halaman 1 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap yang menyatakan bahwa:
"Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
 2. Perpanjangan Penahanan Oleh JPU sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
 3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
 4. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

5. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 21 Februari 2021 Dialihkan penahanannya dari Penahanan Rutan menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021;
 7. Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print.22/R.1.10/Eoh.3/02/2021 tanggal 19 Februari 2021 namun belum dilaksanakan.
 8. Pada Hari Kamis Tanggal 29 April 2021 Kejaksaan Negeri Jayapura telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap tanggal 18 Februari 2021 atas Nama Terpidana Erdi Dabi, S.sos dari Kejaksaan Negeri Jayapura diserahkan kepada Kalapas Jayapura sesuai Berita Acara tanggal 29 April 2021.
3. Bahwa Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, yaitu 16 (enam belas) hari sebelum jatuhnya Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020 yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang diputus oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021;
 4. Bahwa Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Februari 2021 tersebut, semoga dapat menjadi pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi untuk menentukan telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, yaitu:
 - Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa:

“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”

- Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa :

“(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;”

5. Bahwa pada saat Sdr. Erdi Dabi, S.Sos dialihkan penahanannya dari Penahanan Rutan menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021, Sdr. Erdi Dabi, S.Sos tidak pernah melaksanakan perintah undang-undang untuk secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara, sebagaimana perintah undang-undang yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

“(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;”

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang dijadikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa:

“(3.11.1) Bahwa dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan bahwa calon kepala harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa terpidana dapat dicabut “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”. Perbedaannya adalah, jika hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, sedangkan hak-hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim. Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberikan pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain itu, pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Bahwa pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan terpidana. Salah satu dari ciri negara demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara sosiologis dan filosofis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali

perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang memberi syarat 5 (lima) tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadapan umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara sebagaimana persyaratan ketiga dalam putusan Mahkamah tersebut, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan. Apabila seseorang mantan terpidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogyanya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi lagi perbuatannya. Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan terpidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

(3.11.2) Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu:

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.
3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

(3.11.3) Bahwa Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010, yang antara lain menyatakan:

“... Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 juncto Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Norma baru yang lahir karena tafsir baru tersebut bersifat *erga omnes*; ... dst”

(3.11.4) Dari kedua putusan Mahkamah tersebut maka norma “tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang diatur dalam Undang-Undang lain yang masih berlaku harus ditafsir sesuai dengan tafsir sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu :

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.
3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Permasalahan yang harus dijawab adalah bagaimana dengan ketentuan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang dimohon pengujian oleh Pemohon? Menurut Mahkamah, UU 8/2015 sebenarnya sudah mengakomodir Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, akan tetapi hal itu tidak diatur dalam norma Pasal 7 huruf g melainkan diatur dalam penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang *a quo*, sehingga antara Pasal 7 huruf g dengan penjelasan Pasal 7 huruf g terdapat pertentangan, yaitu norma Pasal 7 huruf g melarang mantan terpidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, namun Penjelasan Pasal 7 huruf g membolehkan mantan terpidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005 antara lain menyatakan bahwa penjelasan pasal dari satu Undang-Undang tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terdapat pertentangan antara Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dengan penjelasan pasalnya;

(3.11.5) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 7 huruf g UU 8/2015 harus ditafsir sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 dan menjadikan Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menjadi bagian dari norma Pasal 7 huruf g UU 8/2015, agar tidak terjadi pertentangan antara norma dan penjelasannya;

(3.11.6) Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah memberi ruang kepada mantan terpidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah nara pidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan terpidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seorang mantan terpidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015;

Apalagi syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan terpidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*) tersebut maka terpulanglah kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani mengakui status dirinya yang merupakan merupakan mantan narapidana. Dengan demikian maka ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*). Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan pilihannya, namun apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;”

7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memohon perlindungan proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup, yang dijamin oleh Undang-Undang Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo. Upaya yang dimaksud tersebut adalah melalui Ketua Tim Sukses Pemohon telah menyampaikan surat berperihal Permohonan Untuk Mengeluarkan Rekomendasi Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Untuk Mendiskualifikasikan/Menggugurkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 pada tanggal 27 April 2021; Namun Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak melakukan tindakan apapun atas permohonan Pemohon tersebut, sehingga semoga patutlah dianggap bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah melakukan pengabaian terhadap perintah undang-undang yang menimbulkan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih terancam menjadi hilang. Pengabaian terhadap perintah

undang-undang yang dimaksud tersebut adalah perintah undang-undang kepada Bawaslu untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana perintah undang-undang kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo yang diamanatkan dalam Pasal 93 huruf b dan Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

- Pasal 93 huruf b yang menyatakan bahwa:
 - “Bawaslu bertugas :
 - b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1. pelanggaran Pemilu; dan
 - 2. sengketa proses Pemilu;
 - Pasal 94 yang menyatakan bahwa:
 - “(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
 - (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
 - (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
8. Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang telah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun

2020 tersebut dengan sanksi diskualifikasi terhadap Calon Bupati dan wakil bupati karena tidak memenuhi syarat, dapat diterapkan pula dalam permohonan ini;

9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
10. Bahwa Penetapan Pihak Terkait Nomor Urut 1 Pasangan (Erdi Dabi, S.Sos) dan John W.Willi, A.M.D.Par adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, karena calon Bupati Nomor Urut 1 (Erdi Dabi, S.Sos) tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020; Adapun bagi calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (John W.Willi, A.M.D.Par) sekalipun memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati namun dikarenakan penetapan dalam Keputusan KPU Yalimo tersebut yang ditetapkan adalah Pasangan Calon (Erdi Dabi, S.Sos) dan John W.Willi, A.M.D.Par maka dengan sendirinya pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili, yaitu TPS: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6)

Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16) Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim, yang diikuti oleh kedua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu;

12. Bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, secara tidak benar dan tidak sesuai fakta atau keadaan sebenarnya dengan merubah Rekapitulasi yang dilakukan di distrik Welarek dengan menetapkan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 3:
Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara KPU Kabupaten Yalimo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Sebelum PSU dikurangi Perolehan Suara Distrik Welarek dan 29 Kampung di Distrik Apalapsili	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di semua Tempat Pemungutan Suara di Distrik Welarek	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di 29 Kampung Distrik Apalapsili	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon
A	B	C	D	E	C+D+E
1	Erdi Dabi S.Sos – John W. Wilil, A.Md Par	36.776 suara	4.236 suara	6.769 suara	47.781 suara
2	Lakius Peyon SST.Par – Nahum Mabel, SH	24.948 suara	17.464 suara	645 suara	43.057 suara

13. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tanggal 11 Mei 2021. karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain;
14. Bahwa Pemungutan suara ulang tanggal 5 Mei 2021 pada Distrik Welarek di 61 Kampung 76 TPS. Rekapitulasi Distrik dilakukan mulai Hari Jumat tanggal 7 sampai dengan Minggu 9 Mei 2021 ditutup Pleno PPD sekitar jam 19.00 WIT. Saat Rekapitulasi distrik perhitungan didasarkan C Hasil berholograp dari 48 Kampung 60 TPS, ada 13 Kampung terdiri 16 TPS rekapitulasi dilakukan berdasarkan Rekomendasi Panwas Distrik dengan berdasarkan hasil perolehan data lapangan/TPS. Rekomendasi Panwas Distrik Welarek Nomor 01/Rekom/Pandis-Wel/V/2021, tertanggal 9 Mei 2021. Rekapitulasi di 13 Kampung terdiri 16 TPS didasarkan pada Rekomendasi Panwas Distrik Welareng karena C Hasil Holograp dilarikan oleh Tim Pemenangan 01;
15. Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Distrik Walarek di hadiri oleh 2 (dua) orang Komisioner KPU Kab Yalimo masing-masing Zet Kambu dan Oknel Kirakla. Juga Hadir 2 (dua) orang Panwas Kabupaten Yalimo yakni Habakuk Mabel (Ketua Bawaslu) dan Yohanis Dogopia. Pleno dipimpin langsung oleh Ketua PPD Welarek Yance Yohame dengan semua anggota PPD Welarek. Turut Hadir pula Panwas Distrik Welarek Tinus Peyon (ketua) dan 2 (dua) orang anggota Panwas lainnya, dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 9 Mei 2021.

Tabel 4
Hasil Pemungutan Suara Ulang di Distrik Welarek

No.	Kampung TPS	Erdi Dabi, S.Sos dan	Lakius Peyon,	Total Suara
-----	-------------	-------------------------	------------------	-------------

		John W.Willi, A.M.D.Par	SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	
1.	Poik	0	391	391
2.	Holowi	0	310	310
3.	Feinkama	0	302	302
4.	Pikohofari	0	339	339
5.	Mohonu TPS 01	0	345	345
	Mohonu TPS 02	0	113	113
6.	Fikfak	0	228	228
7.	Wompoli	0	257	257
8.	Halisek	0	222	222
9.	Seherek	0	240	240
10.	Kayalem	0	313	313
11.	Walingkapma	0	321	321
12.	Halialo	0	296	296
13.	Mohobiye	0	320	320
14.	Hamboik	0	239	239
15.	Werenggik	0	355	355
16.	Mabualem TPS 01	0	242	242
.	Mabualem TPS 02	207	8	215
17.	Ambiliki	182	237	419
18.	Selek	0	415	415
19.	Mamioan	177	236	413
2.0	Montek	256	167	423
21.	Koum	0	413	413
22.	Hobut	12	418	430
23.	Saly	0	225	225
24.	Amuluk	0	251	251
25.	Polongsili	0	302	302
26.	Wasupahik	0	222	222
27.	Panalulun	0	326	326
28.	Lasik	0	265	265
29.	Nohonil	0	291	291
30.	Yahamer	0	277	277
31.	Hilariki	0	269	268
32.	Panal	0	291	291
33.	Kayo	0	264	264
34.	Ulum	0	212	212
35.	Suntang	0	200	200
36.	Ampolongsili	0	204	204
37.	Irarek	0	169	169
38.	Nangkulamulan	0	234	234
39.	Punui	0	234	234
40.	Salema	4	282	286
41.	Selebi	0	195	195
42.	Langam	1	289	290
43.	Pami	6	200	206
44.	Piran	2	237	239
45.	Poholangen	5	251	256
46.	Tinmuhuk	3	196	199
47.	Helebol	2	324	326
48.	Silfal	4	313	317
49.	Sukalimi	0	320	320

50	Samaria TPS 01	11	287	98
	Samaria TPS 02	13	291	340
51	Welarek TPS 01	10	330	340
	Welarek TPS 02	0	326	326
52	Welarek Punu TPS 01	14	305	319
	Welarek Punu TPS 02	1	308	309
53.	Sakam TPS 01	36	267	303
	Sakam TPS 02	4	284	288
54	Sinahal TPS 01	0	285	285
	Sinahal TPS 02	13	267	280
55	Wenepini TPS 01	9	315	324
	Weneoini TPS 02	0	254	254
56	Indahli Muhuk TPS 1	1	318	319
	Indukli Muhuk TPS 2	6	305	311
57	Pisanggo TPS 1	5	331	336
	Pisanggo TPS 2	13	306	319
	Pisanggo TPS 3	20	267	287
58	Sohoram TPS 01	4	243	247
	Sohoram TPS 02	3	223	226
59	Tahamak TPS 01	4	297	301
	Tahamak TPS 02	8	290	298
60	Kampol TPS 01	9	262	271
	Kampol TPS 02	0	254	254
61	Ubalih TPS 01	0	239	239
	Ubalih TPS 02	23	201	224
	Perolehan Total Suara	1.068	20.742	21.810

16. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara disebabkan oleh diubahnya perolehan suara di 13 Kampung 16 TPS yang telah direkapitulasi di tingkat Distrik Welarek oleh Panitia Pemilihan Distrik Welarek. Perubahan ini dilakukan sepihak oleh KPU Kabupaten Yalimo dalam Rapat Pleno KPU Yalimo, setelah mendengarkan Pemaparan Panitia Pemilihan Distri Welarek mengenai Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Welarek. KPU Kabupaten Yalimo seketika memecat semua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Welarek. Kemudian KPU Kabupaten Yalimo mengusir keluar dari Rapat Pleno semua anggota PPD Welarek dengan saksi Pasangan Nomor 2 (Pemohon) keluar dari ruangan rapat. Selanjutnya KPU Kabupaten Yalimo mengambil alih sepihak kewenangan PPD dan melakukan perubahan hasil Rekapitulasi perolehan Suara di Distrik Walarek;
17. Bahwa hasil perhitungan Perolehan Suara di 13 Kampung 16 TPS yang dokumennya dilarikan oleh Tim 01 mengalami perubahan direkapitulasi perhitungan perolehan suara pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Yalimo. Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara 13 Kampung 16 TPS oleh Panitia Pemilihan Distrik Welarek adalah sebagai berikut:

No.	Kampung	Erdi Dabi, S.Sos dan John W.Willi, A.Md.Par	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H
1.	Handalimuhuk	1	318
2.	Walarek Punu 001	14	305
3.	Walarek TPS 002	-	326
4.	Tahamak	12	587
5.	Sinahal 001	0	285
6.	Silfal	4	313
7.	Timuhuk	3	196
8.	Pirang	2	237
9	Langam	1	289
10	Saly	-	225
11	Irarek	0	169
12	Suntam	0	200
13	Hilariki	-	269
	Total Perolehan Suara	37	3719

18. Bahwa seharusnya Rekapitulasi Perhitungan Peroleh Suara yang sesungguhnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara KPU Kabupaten Yalimo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Sebelum PSU dikurangi Perolehan Suara Distrik Welarek dan 29 Kampung di Distrik Apalapsili	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di semua Tempat Pemungutan Suara di Distrik Welarek	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di 29 Kampung Distrik Apalapsili	Hasil Akhir Perolehan Suara Pesangan Calon
A	B	C	D	E	C+D+E
1	Erdi Dabi S.Sos – John W. Willil, A.Md Par	36.776 suara	1.068 suara	6.769 suara	44.613 suara
2	Lakius Peyon SST.Par – Nahum Mabel, SH	24.948 suara	20742 suara	645 suara	46335 suara

19. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran yakni antara lain:

1. Termohon melakukan pembiaran terhadap perbuatan membawa kabur dokumen C.Hasil yang berhologram, oleh kelompok orang yang dicurigai pendukung paslon 01, Erdi- Jhon. Dan Dokumen tersebut juga tidak pernah di terima oleh PPD Distrik Welarek. Dokumen C.Hasil berhologram tersebut dimunculkan di saat Pleno Kabupaten KPU pada tanggal 11 Mei adalah 2021. Dokumen C-Hasil yang dibawah kabur hasil perhitungan di kampong Sali, Hilariki, Suntam, Irarek dan Sinhal. Bahkan saat dokumen tersebut dimunculkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Yalimo, terhadap pelaku dilakukan pembiaran membawa dokumen dokumen tersebut, tanpa melalui PPD Welarek.
2. Terjadi pengalihan suara ke Paslon 01, paska pemilihan pada tanggal 5 Mei 2021, di masing-masing TPS. Pengalihan suara tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dicurigai pendukung Paslon 01. Pada Kampung Hindalimuhuk, Welarek Punu, Welarek, Tahamak, Silfal, Timuhuk, Pirang, Langam.
3. Termohon telah menyalahgunakan rekomendasi Bawaslu untuk perhitungan ulang rekomendasi dengan menjadikan rekomendasi untuk memecat dan memberhentikan PPD Welarek. Termohon melakukan Pemecatan kepada PPD tanpa melalui mekanisme yang benar, saat PPD Welarek melakukan Presentase Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Rapat Pleno KPU Kabupaten Yalimo.
4. Pada saat Pemberian kesempatan untuk keberatan pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Yalimo, dimana Keberatan dilakukan oleh saksi Paslon 01, kemudian ditanggapi oleh PPD Welarek dan terjadi perdebatan, KPU Kabupaten Yalimo langsung memecat PPD Welarek dan menyuruh meninggalkan ruangan rapat, yang dipaksa keluar oleh Petugas Kepolisian.
5. Setelah mengeluarkan petugas PPD Welarek, Termohon juga menyuruh keluar saksi Paslon Nomor 02 dengan bantuan Petugas Kepolisian, dari ruangan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara.

V. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pas ca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, tertanggal 11 Mei 2021, sebatas Rekapitulasi pada Distrik Welarek adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan Termohon memperbaiki penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, Tertanggal 11 Mei 2021. sebatas Rekapitulasi pada Distrik Welarek, sebagai berikut;

No.	Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W.Willi, A.Md.Par	1.068
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	20.742

4. Menyatakan memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, Tertanggal 11 Mei 2021, **yang benar** adalah;

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Sebelum PSU dikurangi Perolehan Suara Distrik Welarek dan 29 Kampung di Distrik Apalapsili	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di semua Tempat Pemungutan Suara di Distrik Welarek	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di 29 Kampung Distrik Apalapsili	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon

A	B	C	D	E	C+D+E
1	Erdi Dabi S.Sos – John W. Willi, A.Md Par	36.776 suara	1.068 suara	6.769 suara	44.613 suara
2	Lakius Peyon SST.Par – Nahum Mabel, SH	24.948 suara	20742 suara	645 suara	46335 suara

5. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Erdi Dabi, S.Sos. dan John W. Willi, A.Md.Par yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, karena tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
6. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 24 September 2020., adalah batal sebatas menyangkut penetapan Nomor Urut 1 Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasangan Erdi Dabi, S.Sos. dan John W. Willi, A.Md.Par;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-105, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-

- XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tertanggal 11 Mei 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 116/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Welarek Kabupaten Yalimo Untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara dari setiap desa/kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, Kecamatan Welarek (versi KPU), tanggal 11 Mei 2021;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, Kecamatan Welarek (versi PPD), tanggal 9 Mei 2021;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Poik Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Holowi Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Feinkama Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Pikhofari Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
11. Bukti P-11-12 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Mohonu TPS 1 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
12. Bukti P-11-12 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Mohonu TPS 2 Model D hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Fikfak Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Wompoli Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Halisek Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Seherek Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Kayalem Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Walingkapma Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Halialo Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Mohobiye Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Hambok Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Werenggik Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;

23. Bukti P-23-24 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Mabuaalem TPS 1 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
24. Bukti P-23-24 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Mabuaalem TPS 2 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Ambiliki Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Selek Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Mamion Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Montek Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Koum Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Hobut Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Saly Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Amuluk Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Polongsili Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Wasupahik Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Panalulun Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Lasik Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Nohonil Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Yahamer Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Panal Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Kayo Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Ulum Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Suntam Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Ampolongsili Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Irarek Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Nangkulamulan Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Punui Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Salema Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Selebi Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Langam Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Pami Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Pirang Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;

52. Bukti P-52 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Poholangem Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Tinmuhuk Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Helebol Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Silfal Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Sukalimi Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
57. Bukti P-57-58 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Samari TPS 1 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
58. Bukti P-57-58 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Samari TPS 2 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
59. Bukti P-59-60 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Welarek TPS 1 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
60. Bukti P-59-60 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Welarek TPS 2 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
61. Bukti P-61-62 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Welarek Punu TPS 1 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
62. Bukti P-61-62 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Welarek Punu TPS 2 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
63. Bukti P-63-64 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Sakam TPS 1 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;

64. Bukti P-63-64 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Sakam TPS 2 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
65. Bukti P-65-66 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Sinaha TPS 1 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
66. Bukti P-65-66 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Sinaha TPS 2 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
67. Bukti P-67-68 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Wenepini TPS 1 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
68. Bukti P-67-68 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Wenepini TPS 2 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
69. Bukti P-69-70 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Hindahli Muhuk TPS 1 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
70. Bukti P-69-70 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Hindahli Muhuk TPS 2 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
71. Bukti P-71-72-73 Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Pisanggo TPS 1 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
72. Bukti P-71-72-73 Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Pisanggo TPS 2 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
73. Bukti P-71-72-73 Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Pisanggo TPS 3 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
74. Bukti P-74-75 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Sohoram TPS 1 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;

75. Bukti P-74-75 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Sohoram TPS 2 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
76. Bukti P-76-77 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Tahamak TPS 1 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
77. Bukti P-76-77 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Tahamak TPS 2 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
78. Bukti P-78-79 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Kampol TPS 1 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
79. Bukti P-78-79 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Kampol TPS 2 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
80. Bukti P-80-81 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Ubalihi TPS 1 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
81. Bukti P-80-81 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Ubalihi TPS 2 Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Rekapitulasi Tingkat TPS Kampung/Kelurahan Hilariki Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Distrik Welarek Nomor 01/REKOM/PANDIS-WEL/V/2021 untuk melakukan melanjutkan rekapitulasi Kecamatan/Distrik Welarek, tanggal 9 Mei 2021;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 01/ADM/BWSL/KAB.YLM/33.23/V/2021, Rekomendasi Rekap Ulang, tanggal 10 Mei 2021;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Permohonan Untuk mengeluarkan Rekomendasi Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk mendiskualifikasi /menggugurkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1;

86. Bukti P-86 : Fotokopi Form Catatan Kejadian khusus keberatan saksi paslon 02 dalam pelaksanaan Penghitungan suara ulang ditingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Yalimo, Keberatan terhadap Pleno distrik Welarek dilakukan ditingkat Kabupaten oleh anggota dan ketua komisioner KPU, tanggal 11 Mei 2021;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Form Catatan Kejadian khusus Keberatan terhadap pleno perhitungan suara ulang Distrik Welarek yang diplenokan di tingkat KPU Kabupaten. tanggal 11 Mei 2021;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, atas Terdakwa Erdi Dabi, S.Sos. Nomor 500/Pid.Sus /2020/PN. Jap, tanggal 18 Februari 2021;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Berita acara penerimaan tahanan baru Erdi Dabi;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Kwitansi carter Pesawat dari sentani ke Welarek untuk membawa logistic untuk kepentingan Paslon 01 Erdi Dabi S.Sos-John W. Wilil, A.Md Par.;
91. Bukti P-91 : *Printout* Berita Media Wartaplus.com Jayapura, Kejaksaan Jayapura, Eksekusi Wakil Bupati Yalimo ke dalam Lapas;
92. Bukti P-92 : Foto dan Flasdisk Video di mana ada 2 (dua) orang anggota Paslon 01, yang bernama Yangkal Pahabol dan Elifas Pahabol membawa lari dokumen C-Hasil pemilihan ulang KWK yang berhologram. Yang kemudian 6 hari baru diserahkan pada saat pleno KPU Kabupaten Yalimo;
93. Bukti P-93 : Flasdisk Video saat Pleno KPU kabupaten Yalimo tanggal 11 Mei 2021 di mana anggota PPD Welarek dan saksi dari Paslon 02 diusir dan di paksa keluar oleh KPU Kabupaten Yalimo dan petugas Kepolisian yang Bersenjata;
94. Bukti P-94 : Foto Acara Pleno Penetapan Perolehan Suara Tingkat Distrik Welarek Di Welarek Pada Tanggal 9 Mei 2021;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Jayapura Nomor 22/R.1.10/Eoh.3/02/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Jayapura Nomor

- 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap atas nama Terpidana Erdi Dabi, S.Sos.;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan terpidana Erdi Dabi, S.Sos. antara Kalapas Jayapura dan Jaksa Penuntut Umum;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Kajari Jayapura Nomor B.704/R.1.10.3/Eas/04/2021 Kepada Kajati Papua tentang Telah dilaksanakan Putusan Pengadilan atas Terpidana Erdi Dabi, S.Sos.;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Berita Acara KPUD Yalimo Nomor 021/PL.02.7-BA/9122/KPU.Kab/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 118/PL.02.7.Kpt/9122/KPU.Kab/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 074/PL.02.2SR/9122/KPU.Kab/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Surat Pengantar Hasil Keputusan Penetapan Calon, yang disampaikan KPUD Yalimo kepada DPRD Kabupaten Yalimo;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Perihal Penyampaian Penolakan Terhadap Hasil Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dari DPRD Yalimo ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo, tertanggal 19 Mei 2021;
102. Bukti P-102 : Bukti Tanda Terima Surat Paslon 02 tertanggal 20 Mei 2021 perihal Keberatan dan Penolakan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;

103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat KPUD Kabupaten Yalimo Nomor 079/PL.02.2SR/9122/KPU.Kab/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Yalimo tentang Permohonan Penundaan Sidang Paripurna;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Surat KPUD Kabupaten Yalimo Nomor 083/PY.02.1-SD/9122/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Pembukaan Kotak Suara:
105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat balasan dari Paslon 02 Nomor 45/JWS/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Penolakan Ikut Serta Pembukaan Kotak Suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban bertanggal 4 Juni 2021 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, 4 Juni 2021, serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tertanggal 11 Mei 2021 Pukul 11.30 WIT (Bukti T-1) sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par	47.781	52.61 %
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	43.057	47,39 %
	Total Jumlah Suara Sah	90.838	100%

2. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan suara sebagaimana pada Tabel tersebut di atas, maka Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut (1) Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par memperoleh suara sebanyak 47.781 atau sebanyak 52,61 % dari Total suara sah, sedangkan pasangan Lakius Peyon, SST.Par dan

Nahum Mabel, SH memperoleh suara sebanyak 43.057 atau sebanyak 47,39% dari total suara sah;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 (Bukti T-2);
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 (Bukti T-3);
5. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Yalimo berdasarkan laman Mahkamah Konstitusi (Info Pilkada Serentak) sebanyak 103.525 orang (seratus tiga ribu lima ratus dua puluh lima) dengan jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 90.948 (Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan) Pemilih (Bukti T-4);
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma

- lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan;
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
7. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Total Jumlah Penduduk Kabupaten Yalimo adalah sebanyak 103.425 orang;
 - b) Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (dua persen);
 - c) Perolehan suara adalah:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut (1) Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par memperoleh suara sebanyak 47.781 atau sebanyak 52,61% dari Total Suara Sah;
 2. Pasangan Calon Lakius Peyon, S.ST.Par dan Nahum Mabel, SH memperoleh suara sebanyak 43.057 atau sebanyak 47,39% dari total suara sah;

Perolehan suara sah sebanyak 90.838 (sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak 1.816,76 suara atau dibulatkan 1.817 (seribu delapan ratus tujuh belas) suara;

Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2020 adalah sebesar 4.724 (empat ribu tujuh ratus dua puluh empat) atau sebanyak 5,2 % (lima koma dua persen);

Berdasarkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih perolehan suara dalam mengajukan sengketa Perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas telah terbukti permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 2 (dua) Permohonan Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Advokat Kuasa Hukum Pemohon. Hal ini bertentangan dengan syarat formil Permohonan berdasarkan Pasal 8 ayat 3 huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;
2. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 10 Pemohon mempersoalkan tentang syarat calon dan merupakan pelanggaran administrasi pemilu yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Menurut Termohon apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah keliru mempersoalkan tentang syarat Calon tersebut di Mahkamah Konstitusi. Hal ini telah ditegaskan pada Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Bahwa seharusnya Pemohon mempersoalkan Tentang syarat calon Pihak Terkait Setelah Termohon menetapkan Keputusan Nomor 044/PL.02.-3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020 di Bawaslu Kabupaten Yalimo, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Mahkamah Agung sebagaimana dijelaskan dalam pasal 135 A, Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 93 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa faktanya pasca Termohon menetapkan Keputusan Nomor 044/PL.02.-3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 Pemohon tidak pernah mempersoalkannya sehingga sangat aneh jika persoalan ini baru dipersoalkan oleh Pemohon dalam sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi apalagi secara jelas berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 salah satu pointnya adalah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang (PSU) pada 30 TPS di Distrik Apalapsili dan 76 TPS di Distrik Welarek bahkan sampai dengan jawaban ini dibacakan Termohon tidak pernah mendapatkan surat keberatan atau Putusan dari Bawaslu Kabupaten Yalimo terkait dengan syarat calon Pihak Terkait;
5. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada bagian Petitum angka 3, angka 4, dan angka 5 adalah petitum kontradiktif, yang mana Pemohon meminta agar dibatalkannya Keputusan Termohon Nomor 117/PL.01.8-

Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 /PHP.BUP-XIX/2021 sebatas Rekapitulasi pada Distrik Welarek dan selanjutnya meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi agar perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah Pihak Terkait yang memperoleh 1.068 suara dan Pemohon memperoleh 20.742 suara. Namun disisi lain Pemohon meminta agar Pihak Terkait di diskualifikasi atau membatalkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

6. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon terkait dengan Hasil Rekapitulasi di Distrik Apalapsili Pemohon telah menerima dan tidak mempersoalkan hasilnya namun pada Petitum halaman 27 Pemohon memasukan perolehan suara pasangan calon hasil pemungutan suara ulang di 29 Kampung di Distrik Apalapsili sebagaimana tertera pada tabel angka 4;
7. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon angka 5 dan angka 6 adalah Petitum yang tidak beralasan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Permohonan

A. Pendahuluan

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pada 30 TPS di Distrik Apalapsili dan 76 TPS di

Distrik Welarek dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah, yang kemudian hasilnya ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa Termohon menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 115/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 02/PL.02-Kpt/9122/ KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan dan Suara Ulang (PSU) (Bukti T-5);
3. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang tersebut, Termohon disupervisi langsung oleh KPU Provinsi Papua dan KPU RI dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo, Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI;
4. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk 30 TPS di Distrik Apalapsili yang di-PSU-kan sebanyak 7.414 (tujuh ribu empat ratus empat belas) pemilih, sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk 76 TPS di Distrik Welarek sebanyak 21.810 pemilih;
5. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan serentak pada tanggal 5 Mei 2021 pada 30 TPS di Distrik Apalapsili dan 76 TPS di Distrik Welarek. Pada Saat pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Apalapsili secara langsung disaksikan oleh Ibu Evi Novida Ginting Manik (Komisioner KPU RI), Bapak Rahmat Bagja (Komisioner Bawaslu RI), Ibu Zandra Mambrasar (Komisioner KPU Propinsi Papua), Jamaludin Ladorua. Ronald Manoach (Komisioner Bawaslu Provinsi), Komisioner Bawaslu Kabupaten Yalimo. Sedangkan Bapak Fritz Edward Siregar (Komisioner Bawaslu RI), Bapak Adam

Arisoy (Komisioner KPU Provinsi) dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Yalimo menyaksikan langsung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Welarek;

6. Bahwa Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Distrik Apalapsili dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2021 sedangkan untuk Distrik Welarek dilaksanakan tanggal 7-9 Mei 2021;
7. Bahwa Pelaksanaan Rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 10 Mei -11 Mei 2021. Ada pun hasil perolehan suara untuk pasangan Nomor urut 1 (satu) atas nama Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par memperoleh suara sebanyak 47.781 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H., 43.057 suara (Bukti T-6);
8. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 Termohon melaksanakan Rapat Pleno Penetapan pasangan calon terpilih dengan Surat Keputusan Nomor 118/PL.02.7-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 dan Termohon telah menyerahkan kepada Pasangan Calon Terpilih, Partai Pengusung, DPRD Kabupaten Yalimo, KPU RI, Bawaslu Kabupaten (Bukti T-7).

B. Jawaban Terhadap Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapan dan bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Termohon pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam pokok permohonan;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 10 halaman 6 sampai dengan halaman 17. Untuk dalil ini Termohon akan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Lampirannya adalah sebagai berikut:

- Pengumuman Pendaftaran pasangan Calon;
 - Pendaftaran Pasangan Calon dan Verifikasi syarat pencalonan;
 - Pengumuman dan Tanggapan dan Masukan Masyarakat;
 - Pemeriksaan Kesehatan;
 - Verifikasi Syarat Calon;
 - Penyerahan perbaikan Syarat Calon;
 - Verifikasi Dokumen Perbaikan syarat calon;
 - Penetapan Pasangan Calon;
 - Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut pasangan Calon; dan
 - Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
4. Bahwa Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pada Tanggal 6 September 2020 (Bukti T-7A);
 5. Bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan juga dokumen syarat pencalonan dan syarat calon kepada Termohon, yang salah satunya dokumen syarat calon adalah Surat Keterangan tidak pernah di Pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Wamena tertanggal 3 September 2020 (Bukti T-8);
 6. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap keseluruhan berkas syarat pencalonan dan syarat calon yang diajukan oleh Pihak Terkait dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Bahwa Termohon selanjutnya melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua terkait dengan peristiwa Kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Bakal Pasangan Calon Atas nama Erdi Dabi, S,Sos yang mana saat itu Termohon sementara melaksanakan tahapan verifikasi

administrasi dan faktual terhadap kedua Bakal Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait);

8. Bahwa Termohon menuangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan syarat calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 (Model BA-HP Perbaikan-KWK) tertanggal 22 September 2020 dan Lampirannya (Lampiran Model BA-HP Perbaikan-KWK) (Bukti T-9);
9. Bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 044/PL.02.-3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 dan Surat Keputusan 045/PL.02.-3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
10. Bahwa tidak ada Laporan Keberatan, Rekomendasi, dan Putusan yang diterima oleh Termohon baik dari Pemohon maupun dari Bawaslu Kabupaten Yalimo terkait status penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait haruslah didiskualifikasi dari Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dengan menggunakan dasar hukum Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 huruf f PKPU Nomor 3 Tahun 2017 adalah tidak beralasan hukum. Karena kedua dasar hukum tersebut di atas merupakan syarat awal yang harus di penuhi oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati agar bisa ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
12. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap tanggal 18 Februari 2021 yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan untuk Terdakwa Sdr. Erdi Dabi, S.Sos (Bukti T-10) tidaklah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 huruf f PKPU

Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap tanggal 18 Februari 2021 telah melewati Tahapan, Jadwal dan Program yang di dalamnya mengatur tentang syarat pencalonan dan syarat calon, verifikasi syarat pencalonan dan Syarat Calon, Penetapan pasangan dan Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap tanggal 18 Maret 2021 yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan untuk Sdr. Erdi Dabi, S.Sos tidak membatalkan Pihak terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf (b) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020: “Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota, apabila:
 - b. “Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;”
- c. Bahwa maksud dari “sebelum hari pemungutan suara” berdasarkan pasal di atas adalah hari Pemungutan suara serentak tanggal 9 Desember 2020 bukanlah dimaksudkan sebagai hari Pemungutan suara ulang (PSU);

13. Bahwa sampai dengan Jawaban ini dibacakan, Termohon tidak pernah mendapatkan sebuah surat pun dari Pemohon atau Rekomendasi/ Putusan dari Bawaslu Kabupaten Yalimo yang mengharuskan Termohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, sehingga Termohon menolak semua dalil yang di sampaikan oleh Pemohon;
14. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 11 sampai dengan angka 19 pada halaman 11 sampai dengan 26 Termohon akan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 Logistik telah berada di 5 (lima) titik/wilayah yang ada di Distrik Welarek. Ada pun 5 (lima) titik/wilayah yakni Welarek Induk, Mabualem, Poik, Saly, dan Salema, yang terdiri dari 61 (enam puluh satu) Kampung, 76 (tujuh puluh enam) TPS dengan DPT sebanyak 21.810 (dua puluh satu ribu delapan ratus sepuluh ribu) Pemilih;
 - Bahwa pada Tanggal 5 Mei 2021 dilaksanakan Pemungutan suara ulang (PSU) di 76 (tujuh puluh enam) TPS berjalan lancar tanpa adanya gangguan keamanan dari pihak mana pun;
 - Bahwa Pada tanggal 7-9 Mei 2021 Rapat Pleno tingkat Distrik/ Kecamatan di laksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD);
 - Bahwa Pada tanggal 10 Mei 2021 pagi hari Kotak suara di antar oleh Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD) yang dikawal oleh Pihak Aparat Keamanan ke Elelim dan juga diawasi oleh Bawaslu (Ibu Kota Kabupaten Yalimo) dengan menggunakan pesawat dan sekitar kurang lebih jam 11.00 WIT tiba di Elilim untuk selanjutnya akan di presentasikan hasilnya dalam rapat pleno tingkat Kabupaten oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Welarek;
 - Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Termohon melaksanakan rapat Pleno Tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh Kapolres Yalimo, Dandim Jayawijaya, KPU Propinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Irwasda Polda Papua dan kedua saksi pasangan calon;
 - Bahwa setelah rapat pleno pada tingkat Kabupaten dibuka, agenda pertama yakni dengan mempersilahkan Panitia Pemilihan Distrik

(PPD) Apalapsili untuk mempresentasikan hasil Pemungutan suara ulang (PSU) untuk 30 (Tiga Puluh) TPS;

- Bahwa terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Distrik Apalapsili untuk 30 (Tiga Puluh) TPS semua pihak baik dari Bawaslu Kabupaten, Saksi Pemohon, dan Saksi Pihak Terkait tidak keberatan atas hasil tersebut sehingga Termohon menetapkan hasil rekapitulasi Distrik Apalapsili;
- Bahwa Termohon melakukan skors waktu dikarenakan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Welarek belum menyelesaikan hasil rekapitulasi Distrik (Form D.Hasil-KWK Distrik/Kecamatan);
- Bahwa Termohon mencabut skors dan selanjutnya membuka Kembali rapat pleno tingkat Kabupaten dengan mempersilahkan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Welarek mempresentasikan hasilnya (Form D.Hasil-KWK Distrik/Kecamatan) namun terlebih dahulu membagikan hasil rekapan Distrik (Form D.Hasil-KWK Distrik) kepada Bawaslu Kabupaten, Saksi Pasangan Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;
- Bahwa setelah Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Welarek mempresentasikan rekapitulasi D.Hasil-KWK Distrik, dimana hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemohon sebanyak 20.742 suara dan Pihak Terkait sebanyak 1.068 suara;
- Bahwa Termohon mempersilahkan Bawaslu Kabupaten, Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait untuk menanggapi. Saksi Pihak Terkait keberatan atas hasil rekapitulasi tingkat Distrik dikarenakan tidak sesuai dengan salinan C.Hasil-KWK TPS yang mereka miliki dan meminta kepada Termohon untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara 76 TPS di Distrik Welarek dengan membuka kotak suara. Untuk Tanggapan Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak bisa menanggapi atas hasil tersebut karena mereka (Bawaslu Kabupaten) tidak memiliki salinan C.Hasil-KWK TPS karena tidak adanya laporan dari Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Welarek, sedangkan Saksi Pemohon menyatakan bahwa Form D.Hasil-KWK Distrik yang telah direkap oleh PPD/PPK Welarek sudah sesuai dengan C.Hasil-KWK masing-masing TPS dan

meminta kepada Termohon agar tidak perlu dilakukan pembukaan kotak suara guna dilakukannya rekapitulasi/penghitungan ulang tiap TPS;

- Bahwa terjadi perdebatan sengit dan berujung keributan antara Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait tentang rekapitulasi Form D.Hasil-KWK Distrik Welarek karena saksi Pasangan Pemohon menolak permintaan saksi Pihak Terkait untuk dilakukannya pembukaan kotak suara, begitu pula sebaliknya Saksi Pihak Terkait menolak permintaan saksi Pemohon agar tidak dilakukan pembukaan kotak suara;
- Bahwa 5 (Lima) orang Panitia Pemilihan Distrik (PPD)/PPK Welarek juga terjadi perpecahan, 2 (dua) orang yaitu Ketua dan 1 orang anggota PPD/PPK menyatakan rekapitulasi suara tingkat Distrik/Kecamatan (Form D.Hasil-KWK Distrik) sudah sesuai dengan dokumen C.Hasil-KWK masing-masing TPS. Sedangkan 3 (tiga) orang anggota PPD menyatakan rekapitulasi suara tingkat Distrik/Kecamatan (Form D.Hasil-KWK Distrik) tidak sesuai dengan dokumen C.Hasil-KWK masing-masing TPS, karena pada saat rapat pleno tingkat Distrik mereka (3 orang anggota PPD) mengalami intimidasi dari Tim Sukses Pemohon agar suara Pihak Terkait dialihkan kepada Pemohon dan 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Yalimo dan Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo diusir dari ruangan oleh Tim sukses Pemohon untuk tidak mengikuti pelaksanaan Rapat Pleno Tingkat Distrik;
- Bahwa setelah mendengarkan tanggapan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten dan PPD/PPK Distrik Welarek. Termohon selanjutnya meminta penjelasan dan ketegasan dari Bawaslu Kabupaten Yalimo terkait dengan hasil rekapitulasi Tingkat Distrik Welarek (Form D.Hasil-KWK Distrik/Kecamatan) namun Bawaslu Kabupaten seperti tanggapan sebelumnya tetap tidak dapat memberikan tanggapan dikarenakan laporan hasil rekapitulasi masing-masing TPS tidak mereka miliki dikarenakan tidak adanya laporan dari Panwas Distrik/Kecamatan Welarek;

- Bahwa kembali lagi terjadi perdebatan yang berujung pada keributan antara masing-masing saksi pasangan calon dan keributan diantara kelima orang PPD/PPK. Oleh karena situasi forum dalam ruangan pleno sudah tidak kondusif dan waktu pelaksanaan rapat pleno sudah larut malam sekitar kurang lebih pukul 23.00 WIT maka Termohon melakukan skorsing waktu dan melanjutkan rapat pleno esok paginya tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa pada hari ke-2 (dua), tanggal 11 Mei 2021 Termohon mencabut skors dan melanjutkan rapat Pleno tingkat kabupaten kurang lebih pada pukul 10.00 WIT. Selanjutnya saksi pasangan calon tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing terkait dengan buka atau tidak dibukanya kotak suara, begitu pula dengan PPD Distrik terjadi silang pendapat yang berujung pada perpecahan internal PPD Distrik Welarek;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo akhirnya mengeluarkan Rekomendasi Nomor 01/ADM/BWSL/KAB.YLM/33.23/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 untuk dilakukannya rekapitulasi/Penghitungan Kembali C.Hasil-KWK untuk 76 TPS di Distrik Welarek yang ada dalam Kotak Suara (Bukti T-11);
- Bahwa melihat telah terjadi perpecahan internal dalam PPD/PPK Welarek dan untuk menjaga netralitas sebagai penyelenggara Pilkada di Kabupaten Yalimo maka Termohon mengambil Langkah dengan memberhentikan 5 (lima) orang Anggota PPD/PPK Welarek dengan Surat Keputusan Nomor 116/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-KAB/V/2021 (Bukti T-12);
- Bahwa Termohon menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo dengan melakukan penghitungan/rekapitulasi ulang C.Hasil-KWK yang terdapat dalam Kotak suara;
- Bahwa terjadi protes dari saksi Pemohon, Ketua dan anggota PPD yang telah dinonaktifkan dikarenakan Termohon akan melaksanakan pembukaan kotak suara dan selanjutnya menghitung kembali C.Hasil-KWK keseluruhan TPS yang ada di Distrik Welarek berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Yalimo. Namun karena protes tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon maka saksi

Pemohon, Ketua dan anggota PPD yang telah dinonaktifkan melakukan aksi *Walk Out* dari ruangan pleno dan rapat pleno tetap dilanjutkan oleh Termohon;

- Bahwa setelah dilakukannya hasil rekapitulasi ulang perolehan suara di seluruh TPS yang ada di Distrik Welarek terdapat kekurangan 4 (empat) TPS yang tidak ada dalam Kotak Suara. Ke empat TPS tersebut yaitu TPS Kampung Irarek, TPS Kampung Suntam, TPS Kampung Saly dan TPS Kampung Hilariki;
- Bahwa selanjutnya Termohon mengskorsing sidang untuk menyikapi atas ketiadaan C.Hasil-KWK ke 4 (empat) TPS tersebut dalam kotak suara;
- Bahwa setelah skorsing sidang pleno dicabut untuk selanjutnya dilaksanakan kembali rapat pleno tiba-tiba Termohon mendapatkan informasi bahwa ada anggota PPS atas nama Onis Pahabol dan Viria Pahabol yang datang ke tempat pleno untuk menyerahkan dokumen C.Hasil-KWK empat TPS;
- Bahwa mendengar informasi tersebut Termohon mempersilahkan anggota PPS untuk masuk dalam ruangan pleno dan selanjutnya Termohon menanyakan “mengapa mereka membawa dokumen C.Hasil-KWK? Mereka lalu menjawab “sebenarnya mereka akan membawa dokumen tersebut kepada PPD/PPK Distrik Welarek namun dalam perjalanan ke Ibukota Distrik/Kecamatan dihadang oleh Tim sukses Pemohon dan khawatir Tim sukses Pemohon dan beberapa orang anggota PPD/PPK akan melakukan perubahan/pengalihan suara dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk membawa sendiri C.Hasil-KWK tersebut dengan berjalan kaki selama 1 hari ke Elelim (Ibu Kota Kabupaten)”;
- Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anggota PPS tersebut, Termohon lalu menanyakan keberadaan 4 (empat) C.Hasil-KWK tersebut, mereka menjawabnya “dokumen tersebut berada di rumah sanak saudara mereka yang ada di Kota Elelim, Karena Mereka pada saat datang ke Rapat Pleno khawatir akan dirampas oleh Tim sukses Pemohon”;

- Bahwa Termohon memerintahkan kepada mereka untuk membawa dokumen tersebut dengan bantuan pengamanan dari Aparat keamanan setelah Termohon berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Yalimo, Kapolres Yalimo, yang juga turut disaksikan oleh Dandim Jayawijaya dan Irwasda Polda Papua dalam ruangan pleno tersebut;
- Bahwa berkat bantuan dari aparat keamanan, akhirnya mereka membawa dokumen tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Termohon dalam ruangan sidang pleno;
- Bahwa Termohon mempersilahkan kepada Bawaslu Kabupaten, Saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait dan seluruh peserta lainnya yang hadir dalam rapat pleno untuk menyaksikan secara dekat dengan mendokumentasikannya 4 (Empat) C.Hasil-KWK tersebut;
- Bahwa Termohon yang bertindak sebagai PPD/PPK Distrik Welarek membuat Berita Acara Penyerahan C.Hasil-KWK 4 (empat) TPS Distrik Welarek dengan Nomor 001/PL.02.6-BA/9122/PPS-Welarek/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 (Bukti T-12A);
- Bahwa Bawaslu Kabupaten, Saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait tidak ada keberatan atas ke 4 (empat) C.Hasil-KWK untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi;
- Bahwa dengan dibacakannya dan dimasukkannya dalam tabel rekapitulasi penghitungan suara 4 (empat) TPS tersebut maka Termohon telah menyelesaikan rekapitulasi/penghitungan ulang atas 76 TPS Distrik Welarek;
- Bahwa ada pun hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk 76 (tujuh puluh enam) TPS Distrik Welarek sebagai berikut

**Tabel Rekapitulasi Suara (C.Hasil-KWK) pada 76 TPS Distrik Welarek
(Bukti T-13 s/d Bukti T-88)**

No	Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 2 (Pemohon)	Jumlah Akhir
1	Ambiliki	182	237	419
2	Ampolongsili	4	200	204
3	Amuluk	0	251	251

4	Fiengkama	0	301	301
5	Fikfak	0	228	228
6	Folongsili	0	302	302
7	Halialo	0	296	296
8	Halisek	0	222	222
9	Hamboik	0	293	293
10	Helebol	2	324	326
11	Hilariki	266	3	269
12	Hindalimuhuk TPS 01	239	80	319
13	Hindalimuhuk TPS 02	260	50	310
14	Hobut	12	418	430
15	Holowi	0	310	310
16	Irarek	91	78	169
17	Kampol TPS 01	5	266	271
18	Kampol TPS 02	9	245	254
19	Kayalem	0	313	313
20	Kayo	0	264	264
21	Koum	0	413	413
22	Langam	35	255	290
23	Lasik	0	265	265
24	Mabualem TPS 01	234	8	242
25	Mabualem TPS 02	203	12	215
26	Mamioan	177	236	413
27	Mohobiye	0	320	320
28	Mohonu TPS 01	0	345	345
29	Mohonu TPS 02	0	113	113
30	Montek	256	167	423
31	Nangkulamulan	0	234	234
32	Nohonil	0	291	291
33	Pami	6	200	206
34	Panal	0	297	297
35	Panalulun	0	326	326
36	Pikohofari	0	339	339
37	Pirang	24	215	239
38	Pisanggo TPS 01	5	331	336
39	Pisanggo TPS 02	13	306	319
40	Pisanggo TPS 03	20	267	287
41	Poholanggen	6	250	256
42	Poik	0	391	391
43	Punui	0	234	234
44	Sakam TPS 01	36	267	303
45	Sakam TPS 02	4	284	288
46	Salema	8	278	286
47	Saly	175	50	225

48	Samaria TPS 1	11	287	298
49	Samaria TPS 2	13	291	304
50	Seherek	0	240	240
51	Selebi	0	195	195
52	Selek	0	415	415
53	Silfal	117	200	317
54	Sinahal TPS 1	130	155	285
55	Sinahal TPS 2	13	167	180
56	Sohoram TPS 1	4	243	247
57	Sohoram TPS 2	3	223	226
58	Sukalimi	0	320	320
59	Suntam	150	50	200
60	Tahamak TPS 1	241	60	301
61	Tahamak TPS 2	258	40	298
62	Tinmuhuk	100	90	190
63	Ubalih TPS 1	0	239	239
64	Ubalih TPS 2	23	201	224
65	Ulum	0	212	212
66	Walingkapma	0	321	321
67	Wasupahit	0	222	222
68	Welarek TPS 01	23	317	340
69	Welarek TPS 02	287	39	326
70	Welarek Punu TPS 1	295	24	319
71	Welarek Punu TPS 2	296	13	309
72	Wenepini TPS 1	0	324	324
73	Wenepini TPS 2	0	312	312
74	Werenggik	0	355	355
75	Wompoli	0	257	257
76	Yahamer	0	277	277
Total Jumlah Suara Sah		4,236	17,464	21,700

Tabel Rekapitulasi Suara (D.Hasil-KWK Distrik) 61 Kampung/Desa Distrik Welarek (Bukti T-89)

No	Nama Kampung/Desa	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 2 (Pemohon)	Jumlah Akhir
1	Ambiliki	182	237	419
2	Ampolongsili	4	200	204
3	Amuluk	0	251	251
4	Fiengkama	0	301	301
5	Fikfak	0	228	228
6	Folongsili	0	302	302
7	Halialo	0	296	296
8	Halisek	0	222	222

9	Hamboik	0	293	293
10	Helebol	2	324	326
11	Hilariki	266	3	269
12	Hindalimuhuk TPS 01 dan 02	499	130	629
13	Hobut	12	418	430
14	Holowi	0	310	310
15	Irarek	91	78	169
16	Kampol TPS 01 Dan 02	14	511	525
17	Kayalem	0	313	313
18	Kayo	0	264	264
19	Koum	0	413	413
20	Langam	35	255	290
21	Lasik	0	265	265
22	Mabualem TPS 01	437	20	457
23	Mamioan	177	236	413
24	Mohobiye	0	320	320
25	Mohonu TPS 01 dan 02	0	458	458
26	Montek	256	167	423
27	Nangkulamulan	0	234	234
28	Nohonil	0	291	291
29	Pami	6	200	206
30	Panal	0	297	297
31	Panalulun	0	326	326
32	Pikohofari	0	339	339
33	Pirang	24	215	239
34	Pisanggo TPS 01, 02 dan 03	38	904	942
35	Poholanggen	6	250	256
36	Poik	0	391	391
37	Punui	0	234	234
38	Sakam TPS 01 dan 02	40	551	591
39	Salema	8	278	286
40	Saly	175	50	225
41	Samaria TPS 1	24	578	602
42	Seherek	0	240	240
43	Selebi	0	195	195
44	Selek	0	415	415
45	Silfal	117	200	317
46	Sinahal TPS 1 dan 02	143	322	465
47	Sohoram TPS 1 dan 02	7	466	473
48	Sukalimi	0	320	320
49	Suntam	150	50	200
50	Tahamak TPS 1 dan 02	499	100	599
51	Tinmuhuk	100	90	190
52	UBALIHI TPS 1 dan 02	23	440	463
53	Ulum	0	212	212

54	Walingkapma	0	321	321
55	Wasupahit	0	222	222
56	Welarek TPS 01 dan 02	310	356	666
57	Welarek PUNU TPS 1 dan 02	591	37	628
58	Wenepini TPS 1 dan 02	0	636	636
59	Werenggik	0	355	355
60	Wompoli	0	257	257
61	Yahamer	0	277	277
Total Suara Sah		4,236	17,464	21,700

15. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tentang hasil rekapitulasi suara untuk Distrik Welarek di atas maka Termohon menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak terbukti melawan hukum melakukan peralihan suara Pemohon kepada Pihak Terkait seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya justru faktanya Pemohonlah yang melakukan peralihan suara yang menguntungkan Pemohon hal ini dibuktikan dengan adanya hasil rekapitulasi tingkat Distrik yang dilakukan oleh PPD/PPK yang telah diberhentikan oleh Termohon yang tidak berkesesuaian dengan model C.Hasil-KWK 76 (tujuh puluh enam) TPS di Distrik Welarek;
- Bahwa Termohon tidak terbukti melawan hukum dengan melakukan pemberhentian tanpa prosedur kepada lima (5) orang Ketua dan anggota PPD/PPK Distrik Welarek sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Fakta hukum yang sebenarnya adalah Termohon memberhentikan anggota PPD/PPK Distrik Welarek karena terbukti telah melakukan kesalahan prosedur pleno tingkat Distrik yang berimplikasi hasil rekapitulasi tersebut cacat hukum karena tidak sesuai C.Hasil-KWK. Ditambah lagi telah terjadi perpecahan internal PPD/PPK Distrik Welarek dalam menyikapi hasil rekapitulasi tingkat Distrik (Form D-Hasil Distrik/Kecamatan);
- Bahwa Termohon memiliki kewenangan untuk memberhentikan PPD/PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dan Pasal 31 huruf (q) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Bahwa Termohon melaksanakan rekapitulasi ulang dan membuka kotak suara Distrik Welarek disebabkan adanya keberatan dari Saksi Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Yalimo terkait dengan Model D-Hasil rekapitulasi Distrik Welarek. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pasal 31 huruf (p) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Bahwa tidak benar Termohon melakukan perubahan hasil perolehan suara di 13 Kampung 16 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Fakta sesungguhnya sebagaimana Termohon telah uraikan diatas saat dilakukannya rekapitulasi/penghitungan ulang 76 TPS pada rapat pleno tingkat Kabupaten ada 4 (empat) TPS C.Hasil-KWK yang tidak berada dalam kotak suara, yang mana persoalan tersebut telah selesai dengan ditemukannya dan telah diserahkan oleh anggota PPS kepada Termohon dalam rapat pleno Kabupaten, justru Termohon mempertanyakan hasil rekapitulasi pleno tingkat Distrik yang dibuat oleh PPD/PPK Distrik Welarek yang telah diberhentikan oleh Termohon dengan memasukkan data perolehan suara 16 TPS di 13 Kampung;
- Bahwa Adapun Hasil Perolehan suara 15 TPS yang benar berdasarkan C.Hasil-KWK:

No	Nama TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 1	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 2	Jumlah Akhir

		(Pihak Terkait)	(Pemohon)	
1	Hindalimuhuk TPS 01	239	80	319
2	Hindalimuhuk TPS 02	260	50	310
3	Welarek Punu TPS 1	295	24	319
4	Welarek TPS 02	287	39	326
5	Tahamak TPS 1	241	60	301
6	Tahamak TPS 2	258	40	298
7	Sinahal TPS 1	130	155	285
8	Silfal	117	200	317
9	Tinmuhuk	100	90	190
10	Pirang	24	215	239
11	Langam	35	255	290
12	Saly	175	50	225
13	Irarek	91	78	169
14	Suntam	150	50	200
15	Hilariki	266	3	269
	Jumlah Suara Sah	2.668	1389	4.057

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Termohon;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tertanggal 11 Mei 2021 pukul 11.30 WIT yang memuat:

- a. Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang pada 30 TPS di Distrik Apalapsili sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par	6.769
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	645
	Total Jumlah Suara Sah	7.414

- b. Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang pada 76 TPS di Distrik Welarek sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par	4.236
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	17.464
Total Jumlah Suara Sah		21.700

- c. Hasil Akhir Perolehan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A.Md.Par	47.781
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	43.057
Total Jumlah Suara Sah		90.838

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-89, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tertanggal 11 Mei 2021;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 53/PL.02.1-Kpt/9122/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Yalimo, tertanggal 15 Oktober 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 115/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Hadir peserta rapat Rekapitulasi Penghitungan Peroleha Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tingkat Kabupaten;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 118/PL.02-7Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati, dan Wakil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2021;
8. Bukti T-7A : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tanggal 6 September 2020;
9. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor 30/SK/HK/08/2020/PNW, tanggal 3 September 2020 dari Pengadilan Negeri Wamena;
10. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 beserta lampiran;
11. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap;
12. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Yalimo Nomor 01/ADM/BWSL/

KAB.YLM/33.23/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 perihal Rekomendasi Rekap Ulang;

13. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 116/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Welarek Kabupaten Yalimo untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
14. Bukti T-12A : Fotokopi Berita Acara Penyerahan C.Hasil-KWK 4 (empat) TPS Distrik Welarek Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Nomor 001/PL.02.6-BA/9122/PPS-Welarek/V/2021, tanggal 11 Mei 2021;
15. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Ambiliki, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
16. Bukti T- 14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Ampolongsili, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
17. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Amuluk, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
18. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Fiengkama, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;

19. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Fikfak, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
20. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Folongsili, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
21. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Halialo, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
22. Bukti T-20 : Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Halisek , Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
23. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Hamboik, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
24. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Helebol, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
25. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupa.ti dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil

- Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Hilariki, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
26. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Hindalimuhuk TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
 27. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Hindalimuhuk TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
 28. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wa.kil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Hobut, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
 29. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Holowi, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
 30. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Irarek, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
 31. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Kampol TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
 32. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Kampol TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
33. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Kayalem, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
34. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Kayo, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
35. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Koum, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
36. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Langam, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
37. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Lasik, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
38. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Mabualem TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;

39. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Mabualem TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
40. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Mamioan, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
41. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Mohobiye, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
42. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Mohonu TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
43. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Mohonu TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
44. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Montek, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
45. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil

- Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Nangkulamulan, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
46. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Nohonil, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
47. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Pami, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
48. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Panal, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
49. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Panalulun, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
50. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Pikhofari, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
51. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Pirang, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
52. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Pisanggo TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
53. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Pisanggo TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
54. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Pisanggo TPS 3, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
55. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Poholanggan, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
56. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C. Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Poik, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
57. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C. Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Punui, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
58. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C. Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Sakam TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;

59. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-K WK Pemilihan Ulang) Kampung Sakam TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
60. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Salema, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
61. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Saly, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
62. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Samaria TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
63. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Samaria TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
64. Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Seherek, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
65. Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil

- Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Selebi, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
66. Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Supati dan Wakil Supati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Selek, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
67. Bukti T-65 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Supati dan Wakil Supati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Silfal, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
68. Bukti T-66 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Supati dan Wakil Supati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Sinahal TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
69. Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Supati dan Wakil Supati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Sinahal TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
70. Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Supati dan Wakil Supati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Sohoram TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
71. Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Sohoram TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
72. Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Sukalimi, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
73. Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Suntam, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
74. Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Tahamak TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
75. Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Tahamak TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
76. Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Tinmuhuk, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
77. Bukti T-75 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Ubalih TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
78. Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Ubalih TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;

79. Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Ulum, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
80. Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Walingkapma, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
81. Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Wasupahit, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
82. Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Welarek TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
83. Bukti T-81 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Welarek TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
84. Bukti T-82 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Welarek Punu TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
85. Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil

- Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Welarek Punu TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
86. Bukti T-84 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Wenepini TPS 1, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
87. Bukti T-85 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Wenepini TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
88. Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Werenggik, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
89. Bukti T-87 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Wompoli, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
90. Bukti T-88 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang) Kampung Yahamer, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
91. Bukti T-89 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Kumpulan D-Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK) Distrik Welarek:

- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Ambiliki, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Ampolongsili, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Amuluk, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Fiengkama, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Fikfak, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Folangsili, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Halialo, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Halisek, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Hamboik, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Helebol, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK) Kampung Sohoram TPS 1 dan TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;

- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Sukalimi, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Suntam, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Tahamap TPS 1 dan TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Tinmuhuk, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Ubalihi TPS 1 dan TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Ulum, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Walingkapma, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Wasupahit, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pem.Wlgutan Ulang-KWK Kampung Welarek TPS 1 dan TPS 2 Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Welarek Punu TPS 1 dan TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Wenepini TPS 1 dan TPS 2, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;

- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Werenggik, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Wompoli, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
- D.Hasil Kecamatan Pemungutan Ulang-KWK Kampung Yahamer, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan bertanggal 4 Juni 2021 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, 4 Juni 2021, serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum Pihak Terkait memberikan keterangan dan menjawab rangkaian dalil-dalil yang dituduhkan oleh Pemohon melalui permohonannya sebagaimana yang didaftarkan pada tanggal 17 Mei 2021 dan diregister dalam perkara Nomor 145/PHP.BUB-XIX/2021, maka untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan utuh terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Yalimo, ijinilah Pihak Terkait menyampaikan kronologis fakta dan peristiwa dari pelaksanaan PSU dan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagai berikut:

- Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUB-XIX/2020, yang salah satu amar putusannya menyatakan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) Distrik masing-masing: 1) Distrik Welarek, terdiri 76 TPS dari 61 kampung dan 2) Distrik Apalapsili, terdiri dari 30 TPS dari 29 Kampung.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo telah melaksanakan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUB-XIX/2020, yakni melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 5 Mei 2021 di dua distrik tersebut.
- Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di kedua Distrik sebagaimana diperintahkan oleh Putusan MK dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara baik dan dapat terselesaikan sesuai dengan tahapan pemilihan dalam waktu yang

ditentukan dan ditetapkan melalui penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo.

- Dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil Pemungutan Suara Ulang di dua Distrik (Welarek dan Apalapsili) waktu pelaksanaan rekapitulasi pada tanggal 6 sampai dengan 9 Mei 2021. Untuk Distrik Apalapsili selesai dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2021 dan untuk Distrik Welarek selesai dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2021.
- Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Distrik Apalapsili yang dilaksanakan oleh PPD tidak ada persoalan, dalam arti rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diterima oleh kedua pasangan calon.
- Sementara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan di Distrik Welarek oleh PPD dipermasalahkan oleh Pemohon. Adapun kronologis permasalahannya adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 6 sampai dengan 9 Mei 2021, PPD Distrik Welarek melaksanakan rekapitulasi di tingkat distrik yang hanya dihadiri oleh Anggota PPD Distrik Welarek dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sedangkan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) tidak diperbolehkan masuk dan diusir oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahkan 2 Anggota KPU Kabupaten Yalimo dan Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo yang sedang monitoring juga diusir oleh tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - Dalam proses rekapitulasi tersebut ternyata terjadi pengalihan hasil perolehan suara dari pasangan calon Nomor Urut 1 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh: Yance Yohame (Ketua PPD Distrik Welarek), Dasman Waliangen (Sekretaris PPD Distrik Welarek) dan Enos Peyon (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2). Karena terjadinya kecurangan tersebut, 3 anggota PPD atas nama Roni Pahabol, Yohan Kepno, dan Sem Hawelengga tidak setuju dan meninggalkan proses rekapitulasi tersebut. Namun kemudian, 3 anggota PPD dicegah dan diancam oleh ketua PPD dan sekretaris PPD, serta tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menghadiri acara rekapitulasi, dan memaksa 3 anggota PPD tersebut untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi yang tidak sesuai dengan perolehan suara dari C.Hasil Ulang Salinan-KWK (yang benar).

- Pada tanggal 10 Mei 2021, PPD distrik Welarek menyerahkan kotak suara dalam kondisi tersegel yang berisi hasil rekapitulasi dan D.Hasil Salinan-KWK kepada KPU Kabupaten Yalimo untuk dilakukan rekapitulasi. Sementara PPD memegang D.Hasil Salinan-KWK sesuai dengan versinya (yang sudah diubah) untuk bahan presentasi pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten.
- Pada tanggal 10-12 Mei 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditingkat Kabupaten yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Yalimo, Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo, Anggota PPD Distrik Welarek dan Anggota PPD Distrik Apalapsili, Anggota KPU Provinsi Papua, unsur kepolisian, serta saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, aparatur pemerintah kabupaten, dan masyarakat.
- Dalam pelaksanaannya, pada tanggal 10 Mei 2021 rekapitulasi terlebih dahulu dilakukan untuk Distrik Apalapsili, proses pelaksanaannya tidak ada permasalahan/keberatan dari kedua pasangan calon, saksi-saksi pasangan calon menerima dan menandatangani berita acara rekapitulasi 30 TPS dari 29 Kampung yang ada di distrik Apalapsili. Kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi Distrik Weralek untuk 76 TPS dari 61 kampung. Mengingat bahwa rekapitulasi dari PPD Weralek belum disertai dengan lampiran rincian perolehan hasil per TPS dan sidang diskors untuk memberikan kesempatan kepada PPD mengisi lampiran rincian hasil ke D.Hasil Ulang Salinan-KWK, setelah selesai dan dibagikan kepada Bawaslu, saksi Paslon, PPD menyampaikan presentasi hasilnya tetapi yang dipresentasikan berbeda dengan salinan C.Hasil Ulang Salinan-KWK yang dipegang oleh Saksi Paslon Nomor 1 sehingga saksi mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka kotak suara untuk dicocokkan, tetapi PPD (Ketua dan 1 Anggota) dan saksi Paslon Nomor 2 menolak dengan keras. Karena itu KPU Kabupaten Yalimo menyerahkan kepada Bawaslu untuk memutuskan apakah kotak suara akan dibuka atau tidak. Oleh karena adanya perbedaan perolehan suara, maka Bawaslu menyarankan kepada KPU Kabupaten Yalimo agar kotak suara dibuka dan KPU Kabupaten Yalimo meminta PPD Weralek untuk membuka kotak suara, tetapi PPD Weralek (Ketua dan 1 Anggota) termasuk saksi Paslon Nomor 2 tetap tidak mau membuka, sedangkan 3 anggota PPD lainnya setuju

untuk dibuka kotak suara, karena PPD tidak mau membuka maka KPU Kabupaten Yalimo menskors rapat pleno rekapitulasi.

- Melihat perkembangan kondisi seperti ini, kemudian Bawaslu mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 01/ADM/BWSL/KAB.YLM/33.23/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 dan meminta kepada KPU Kabupaten Yalimo untuk tetap melaksanakan pembukaan kotak suara dan merekap ulang perolehan hasil dari 76 TPS dari 61 Kampung berdasarkan C.Hasil Ulang Salinan-KWK (Bukti PT-5).
- Pada tanggal 11 Mei 2021, sekitar jam 10.43 WIT pagi KPU Kabupaten Yalimo mencabut skors dan melanjutkan proses rekapitulasi untuk PPD Distrik Welarek sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Yalimo. Selanjutnya KPU Kabupaten Yalimo meminta kepada PPD Distrik Welarek untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang untuk 76 TPS di 61 Kampung berdasarkan C.Hasil Ulang-KWK, namun Ketua PPD dan satu Anggota PPD Distrik Welarek, serta saksi Paslon Nomor Urut 2 menolak dan tidak mau melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu dimaksud. Sementara 3 anggota PPD menyetujui dibukanya kotak suara dan menghitung ulang perolehan suara berdasar C.Hasil Ulang-KWK, karena ketiga anggota PPD tersebut mengetahui terjadinya peralihan suara pada saat dilakukanya rekapitulasi di PPD Distrik Welarek.
- Terhadap penolakan dari ketua PPD dan satu orang anggota PPD serta saksi dari Paslon 2, KPU Kabupaten Yalimo mengambil alih tugas dan wewenang dari PPD Welarek dan Ketua serta anggota PPD masih diperkenankan untuk mengikuti (masih diijinkan) proses rekapitulasi di KPU. Namun ditengah proses pelaksanaan rekapitulasi, ketua PPD dan satu Anggota PPD, serta saksi dari Paslon Nomor Urut 2, mereka tetap protes dan bersikeras KPU Kabupaten Yalimo tidak boleh membuka kotak suara dan menghitung ulang. Karena mengganggu jalannya proses rekapitulasi, maka pihak keamanan mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang pelaksanaan rekapitulasi. Dengan demikian KPU Kabupaten Yalimo tidak mengusir PPD Distrik Welarek. Sedangkan saksi dari Paslon Nomor Urut 2 tidak termasuk orang yang dikeluarkan oleh pihak keamanan dari ruang rekapitulasi, tetapi atas kemauannya sendiri meninggalkan ruang rekapitulasi dan tidak mengikuti rekapitulasi.

- Setelah kotak suara dibuka dan dilaksanakan hitung ulang dengan mendasarkan pada dokumen form C.Hasil Ulang Salinan-KWK yang terdapat di dalamnya, ternyata ada kekurangan 4 TPS yang belum diserahkan kepada PPD Distrik Welarek (tidak ada didalam kotak suara) masing-masing: TPS Saly, TPS Hilariki, TPS Sumtam, dan TPS Irarek, sehingga rapat rekapitulasi diskors untuk menunggu 4 TPS yang belum diserahkan. Setelah KPU menghubungi ketua KPPS ternyata kotak suara tersebut masih dalam perjalanan yang telah ditempuh selama satu hari satu malam menuju kabupaten Yalimo untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Yalimo.
- Bahwa keterlambatan penyerahan 4 TPS kepada PPD Distrik Welarek, ternyata tidak hanya disebabkan oleh kondisi jarak yang jauh, tetapi juga karena adanya penghadangan dari tim sukses Pemohon agar tidak diserahkan ke PPD, karena informasi yang diterima oleh Pemohon, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak di 4 TPS tersebut.
- Setelah kotak suara dari 4 TPS diserahkan kepada KPU Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo mencabut skors dan melanjutkan kembali rekapitulasi penghitungan suara dengan menambahkan perolehan suara dari 4 TPS tersebut.

Adapun hasil dari rekapitulasi ulang PPD Distrik Welarek yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Willi, A.Md.Par	4.236
2	Lakius Peyon, SST, Par dan Nahum Mabel, SH	17.464
Jumlah suara sah		21.700
Jumlah suara tidak sah		110
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		21.810

- Selanjutnya hasil rekapitulasi Distrik Welarek disahkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpts/9122/KPU-Kab/V/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021.

I. Dalam Eksepsi

A. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) Untuk Mengajukan Permohonan Keberatan Dalam Perkara ini.

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf

- a, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa : “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : (a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”;
2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Yalimo tahun 2021 berdasarkan data Dinas Kependudukan sebanyak 106.000 jiwa (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021). Adapun hasil perolehan suara pasangan calon tingkat Kabupaten (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo (Bukti PT-3) adalah:

No Urut Dan Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Willi, A.Md.Par	47.781	52,60
2. Lakius Peyon, SST, Par dan Nahum Mabel, SH	43.057	47,39
Jumlah Suara Sah	90.838	100
Jumlah Selisih Suara	4.728	5,20

Dengan demikian, maka presentase selisih adalah $4.728 : 90.838 \times 100$ sama dengan 5,20%.

3. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal 2% selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, maka beralasan hukum untuk diputus dalam Putusan *dismissal* Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dengan mengacu pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 21 Januari 2016 dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017, dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 17 Februari 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan terakhir MK konsisten dengan Putusannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021.

B. Permohonan Pemohon Mengalami Kekaburan (*Obscuur Libel*).

Bahwa permohonan keberatan Pemohon, tanggal 17 Mei 2021, dalam Petitumnya diajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah beberapa hal di antaranya:

- *Pertama*, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk memperbaiki penetapan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Yalimo dengan menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP/BUP-XIX/2021, tanggal 11 Mei 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, tanggal 11 Mei 2021 tidak benar dan meminta untuk diperbaiki; (vide. Petitum angka 3 dan 4).
- *Kedua*, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, (vide. Petitum angka 5).

Dengan adanya 2 (dua) Petitum dalam permohonan Pemohon yang saling kontradiktif dan bertentangan karena dalam petitumnya tidak menggunakan permohonan alternatif seperti frasa dan/atau tetapi Pemohon langsung meminta MK untuk memperbaiki perolehan hasil yang benar menurut Pemohon dan meminta MK untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, maka permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscur libel*). Untuk itu dibenarkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan menetapkan bahwa permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

Mendasarkan pada uraian dalam bagian eksepsi tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan *Dismissal*, dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

A. Keterangan dan tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi Pemilu dari Pihak Terkait terhadap Persyaratan Calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) PKPU (*vide* angka 1 sampai dengan 9 permohonan Pemohon).

- *Pertama*, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Pihak Terkait (Sdr. Erdi Dabi, S.Sos), yang didalilkan Pemohon dilakukan dengan “sengaja” pada saat mengendarai kendaraan. Bahwa kecelakaan tersebut adalah murni kejadian naas yang tidak diprediksi sebelumnya dan sulit dihindari. Fakta yang terjadi adalah pada tanggal 17 September 2020, Pihak Terkait (Sdr. Erdi Dabi, S.Sos) mengendarai kendaraan dan menyupir sendiri, karena secara kebetulan supir Pihak Terkait sedang sakit. Karena sudah lama tidak menyetir tentu saja kondisinya berbeda dengan supir-supir pada umumnya, sehingga terjadi kecelakaan dan menabrak seseorang dari anggota Polda Papua, korban kecelakaan meninggal dunia. Atas kecelakaan tersebut kemudian penyidik memberikan kesempatan kepada Pihak Terkait untuk melakukan upaya damai secara kekeluargaan guna penyelesaiannya. Atas saran tersebut Pihak Terkait telah menyelesaikannya secara damai dengan pihak keluarga korban, dan pihak keluarga korban telah menerima penyelesaian secara damai dimaksud, bahkan dengan inisiatifnya sendiri tanpa intervensi dari Pihak Terkait, keluarga Pihak Korban meminta kepada pihak penyidik untuk tidak melanjutkan pada proses hukum lebih lanjut.

Namun karena kecelakaan lalu lintas ini menimpa Pihak Terkait yang notabene sedang mengikuti proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo, maka ekspos di media menjadi cepat dan terbuka, dan tentu saja kondisi ini menjadi konsumsi politik bagi pihak

lawan, dan pihak lawan politikpun akan menggunakan berbagai cara untuk melihat kelemahan-kelemahan Pihak Terkait, termasuk dalam kejadian kecelakaan lalu lintas ini, seperti kondisi yang pada saat ini sedang dilakukan oleh Pemohon yang mempersoalkan tentang kecelakaan lalu lintas Pihak Terkait dikaitkan dengan “persyaratan calon”, meskipun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (vide Bukti PT-1). Penetapan Pasangan Calon yang sudah bersifat final dan mengikat, telah ditetapkan pada tahapan pemilihan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang *inkracht*, dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan dan telah selesai menjalani hukuman pidana kurungan.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengalihan tahanan dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) ke tahanan kota, hal inipun tidak benar dan keliru. Justru sebaliknya bahwa Calon Bupati atas nama Erdi Dabi, S.Sos (Pihak Terkait) yang tadinya tidak ditahan dan menjalani tahanan kota, karena adanya surat siluman yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung yang melaporkan bahwa Erdi Dabi, S.Sos tidak ditahan. Atas laporan tersebut kejaksaan negeri Jayapura mengalihkan tahanan Calon Bupati atas nama Erdi Dabi, S.Sos (Pihak Terkait) dari tahanan kota ke ditahanan badan (kurungan) di LP Jayapura. Rekayasa hukum untuk kepentingan politik dilakukan tidak sebatas melaporkan kepada Kejaksaan Agung, tetapi lebih jauh lagi yakni mengkampanyekan kepada masyarakat Yalimo bahwa Pihak Terkait dijatuhi hukuman lebih dari 5 tahun dan masyarakat diminta untuk tidak memilih Pihak Terkait (sebagai terpidana) dalam Pemungutan Suara Ulang, padahal fakta, Pihak Terkait hanya dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan penjara.

Pertanyaanya siapa yang melakukan rekayasa ini? Tentu mudah ditebak siapa lagi kalau bukan dari pihak Pemohon yang mempunyai kepentingan politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo. Namun terlepas dari rekayasa hukum dalam kepentingan politik yang dilakukan dari pihak Pemohon, sebagai seorang

warga negara Indonesia yang baik, Pihak Terkait (Sdr. Erdi Dabi, S.Sos) patuh terhadap putusan hukum dan telah menjalani masa hukuman selama empat (4) bulan.

- *Kedua*, terkait dengan ketentuan norma hukum Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang dijadikan sebagai dalil oleh Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk “mendiskualifikasi” Pihak Terkait dalam Pemilihan Suara Ulang di Kabupaten Yalimo.

Dalil Pemohon ini sangat membingungkan dan mengada-ada, karena ketentuan norma yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), keberlakuannya hanya ditujukan sebagai persyaratan untuk menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur; calon Bupati dan Wakil Bupati, dan calon Walikota dan Wakil Walikota, sebelum dan pada saat ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota. Sedangkan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo telah dilaksanakan (selesai) dan pasangan calon telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, pada saat dilaksanakan tahapan pemilihan atas penetapan Pasangan Calon.

Dengan demikian semestinya jika Pemohon hendak mempersoalkan tentang persyaratan pencalonan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) PKPU, seharusnya dilakukan pada saat tahapan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo, bukan pada saat berperkara di MK ini. Karena untuk mempersoalkan tentang persyaratan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yalimo, mekanisme hukumnya telah diatur secara sendiri dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 22B, Pasal 30, Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Perbawaslu

Nomor 2 Tahun 2020), yang prosedurnya hanya dapat ditempuh melalui permohonan sengketa administrasi pemilihan kepada institusi Bawaslu Kabupaten Yalimo, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan/atau kasasi ke Mahkamah Agung R.I, hal demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sangat jelas, tidak multitafsir dan juga tidak ambigu, artinya secara konseptual ketentuan norma ini dalam konteks pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo keberlakuannya hanya sekali dalam penetapan pasangan calon yang dilaksanakan pada tahapan pencalonan dan jika tidak dipersoalkan pasca penetapan dalam tahapan pencalonan, maka keberlakuannya bersifat final dan mengikat. Dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11.Kab/IX/2020, yang tidak dipersoalkan oleh pihak Pemohon pada saat tahapan pencalonan, maka ketetapan KPU sudah bersifat final dan mengikat. Pemohon telah daluwarsa untuk mempersoalkan persyaratan pencalonan.

Bahwa pemaksaan terhadap penggunaan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), sebagai upaya untuk menganulir keberlakuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11.Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 oleh Pemohon merupakan suatu kekeliruan dan salah alamat juga melanggar asas hukum yang menyatakan bahwa “hukum tidak berlaku surut”.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang memaksakan agar Mahkamah Konstitusi menganulir/membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11.Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 dan meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait adalah menyalahi konstruksi hukum yang berlaku dan melanggar kaedah dan asas hukum yang berlaku.

- *Ketiga*, terhadap dalil Pemohon yang mengutip dan merujuk pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/ 2009 (vide.

angka 6.3.11.2) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, tanggal 20 April 2010 (vide. Angka 6. 3.11.3).

Harus dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah sebagai penafsiran terhadap penggunaan terhadap persyaratan calon dalam menentukan pasangan calon peserta pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang belum ditetapkan sebagai pasangan calon artinya tidak berlaku bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang sudah ditetapkan. Karena Putusan Mahkamah tidak berlaku surut.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dirujuk oleh Pemohon dan diterapkan pada kondisi Pasangan Calon yang telah ditetapkan tidak relevan lagi, karena semestinya rujukan atas Putusan-Putusan MK terkait dengan penafsiran persyaratan calon digunakan pada saat Pemohon mempersoalkan penetapan calon yang seharusnya diajukan ke Bawaslu Kabupaten, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung.

Dengan uraian sebagaimana tersebut, maka sungguh sangat jelas bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang terkait dengan persyaratan pasangan calon dan permohonan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait sangat mengada-ada dan tidak berdasar.

B. Keterangan dan tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Welarek dan di 29 Kampung 30 TPS di Distrik Apalapsili pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020).

1. Dalam Proses Pelaksanaan

- Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 2 Distrik (Welarek dan Apalapsili) sekalipun kondisi geografi di Kabupaten Yalimo sangat sulit dengan domisili penduduk yang terpencar-pencar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan sistem *one man one vote* sebagaimana sistem yang belaku di Indonesia. Hal ini sebenarnya cukup sulit bagi KPU Yalimo untuk melaksanakannya mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki (pendanaan, sarana transportasi, fasilitas komunikasi, dll).
- Bahwa secara umum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di dua distrik (Welarek dan Apalapsili) berjalan lancar dan aman terbukti pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan tidak terjadi masalah-masalah yang signifikan berkaitan dengan keamanan ataupun perbuatan-perbuatan anarkis di Kabupaten Yalimo yang merugikan masyarakat atau merusak fasilitas publik. Masyarakat Yalimo menerima hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, kecuali Pemohon dan Tim suksesnya di Distrik Welarek.
- Pengawas Pemilihan Pemungutan Suara Ulang (Bawaslu Kabupaten Yalimo, Panwas Distrik Welarek dan Apalapsili) telah melaksanakan tugas dan kewajiban secara objektif sekalipun di bawah ancaman/intimidasi.

2. Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten (KPU) dilakukan pada tanggal 10-12 Mei 2021 dengan mendasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik. Adapun rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemungutan Suara Ulang di tingkat Kabupaten Yalimo yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo untuk Distrik Welarek dan Distrik Apalapsili adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di tingkat Kabupaten Yalimo Pasca Putusan MK Nomr 97/PHP.BUP-XIX/2021 di Distrik Welarek dan di 30 TPS dari 29 Kampung di Distrik Apalapsili

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di Semua	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di 29 Kampung, 30

		TPS di Distrik Welarek	TPS di Distrik Apalapsili
1	Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Willil, A.Md.Par	4.236 Suara	6.768 Suara
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, SH	17.464 Suara	645 Suara

Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang di tingkat Kabupaten (KPU) sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dua Distrik yang di PSU masing-masing: Distrik Welarek (Bukti PT-7) dan Distrik Apalapsili (Bukti PT-6) sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Welarek Oleh PPD Welarek yang telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Yalimo

No	Kampung-TPS	Pasangan Calon Nomor Urut		Total Suara
		Erdi Dabi S.Sos dan John W Willi,A.Md.Par No Urut: 1	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel,SH. No Urut: 2	
1	Poik	0	391	391
2	Holowi	0	310	310
3	Feingkama	0	301	301
4	Pikohofari	0	339	339
5	Mohonu TPS-01	0	345	345
	Mohonu TPS-02	0	113	113
6	Fifak	0	228	228
7	Wompoli	0	257	257
8	Halisek	0	222	222
9	Seherek	0	240	240
10	Kayalem	0	313	313
11	Walingkapma	0	321	321
12	Halialo	0	296	296
13	Mohobiye	0	320	320
14	Hamboik	0	293	293
15	Werenggik	0	355	355
16	Mabualem TPS-01	234	8	242
	Mabualem TPS-02	203	12	215
17	Ambiliki	182	237	419
18	Selek	0	415	415
19	Mamion	177	236	413
20	Montek	256	167	423
21	Koum	0	413	413
22	Hobut	12	418	430
23	Saly	175	50	225
24	Amuluk	0	251	251
25	Folongsili	0	302	302
26	Wasupahik	0	222	222

27	Panalulun	0	326	326
28	Lasik	0	265	265
29	Nohonil	0	265	265
30	Yahamer	0	277	277
31	Hilariki	266	3	269
32	Panal	0	297	297
33	Kayo	0	264	264
34	Ulum	0	212	212
35	Suntam	150	50	200
37	Irarek	91	78	169
38	Nangkulamulan	0	234	234
39	Punui	0	234	234
40	Salema	8	278	286
41	Selebi	0	195	195
42	Langam	35	255	290
43	Pami	6	200	206
44	Pirang	24	215	239
45	Poholangen	6	250	256
46	Tinmuhuk	100	90	190
47	Helebol	2	324	326
48	Silfal	117	200	217
49	Sukalimi	0	320	320
50	Samaria TPS-01	11	279	280
	Samaria TPS-02	13	291	304
51	Welarek TPS-01	23	317	340
	Welarek TPS-02	287	39	326
52	Welarek Punu TPS-01	295	24	319
	Welarek Punu TPS-02	296	13	309
53	Sakam TPS-01	36	267	303
	Sakam TPS-02	4	284	288
54	Sinahal TPS-01	130	155	285
	Sinahal TPS-02	130	155	285
55	Wenepini TPS-01	0	324	324
	Wenepini TPS-02	0	312	312
56	Hindalimuhuk TPS-01	240	80	320
	Hindalimuhuk TPS-02	260	50	310
57	Pisanggo TPS-01	5	331	336
	Pisanggo TPS-02	13	306	319
	Pisanggo TPS-03	20	267	287
58	Sohoram TPS-01	4	243	247
	Sohoram TPS-02	3	223	226
59	Tahamak TPS-01	241	40	281
	Tahamak TPS-02	258	40	298
60	Kampol TPS-01	5	266	271
	Kampol TPS-02	9	245	258
61	Ubalihi TPS-01	0	239	239
	Ubahili TPS-02	23	201	224
Perolehan Suara Pasangan Calon		4.236	17.464	
Suara Sah				21.700
Suara Tidak Sah				110
Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah				21.810

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang 29 Kampung, 30 TPS Distrik Apalapsili Oleh PPD Apalapsili, Kabupaten Yalimo

No	Kampung-TPS	Pasangan Calon		Total Suara
		Erdi Dabi S.Sos dan John W Willi, A.Md.Par	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H.	
1	Nohonil TPS 01	311	29	340
2	Molinggi TPS 01	187	10	197
3	Sobikambut	190	1	191
4	Wiralesi	193	1	194
5	Kelampurin	200	34	234
6	Temput	241	5	246
7	Alimuhuk	195	1	196
8	Hambalo	200	14	214
9	Falukwalilo	335	1	336
10	Nanohuruk	96	96	192
11	Asiligma	211	2	213
12	Makrig	335	2	337
13	Pong	205	10	215
14	Tikano	202	5	207
15	Kulet TPS 01	462	1	463
	Kulet TPS 02	165	1	166
16	Pipisim	156	53	209
17	Holukalma	184	5	189
18	Nasinena	201	2	203
19	Natoksili	288	4	292
20	Hologkalem	167	50	276
21	Wiyukwilik	265	11	265
22	Eal	197	5	202
23	Yarema	221	150	371
24	Suewilili	245	6	251
25	Ilirek	256	1	257
26	Hukalobunu	207	2	209
27	Yohul	205	24	209
28	Sabilikalem	106	105	211
29	Kengkenbunu	343	4	347
Perolehan Suara Pasangan Calon		6.769	645	
Suara Sah				7.414
Suara Tidak Sah				0
Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah				7.414

Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021.

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Sebelum	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan

		Pemungutan Suara Ulang (dikurangi) Perolehan Suara di Distrik Walarek dan di 29 Kampung di Distrik Apalapsili	Suara Ulang Di Semua TPS Distrik Welarek	Suara Ulang di 29 Kampung TPS di Distrik Apalapsili	Calon
1	Erdi Dabi S.Sos dan John W Willi, A.Md.Par	36.776 Suara	4.236 Suara	6.769 Suara	47.781 Suara
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H.	24.948 Suara	17.464 Suara	645 Suara	43.057 Suara

3. Keterangan dan Tanggapan Pihak Terkait atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam kaitanya dengan pelaksanaan Rekapitulasi di Distrik Welarek.

a. Keterangan dan tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya perubahan perolehan suara di 16 TPS pada 13 Kampung yang telah direkapitulasi di tingkat Distrik Welarek oleh PPD. (Vide Angka 13 permohonan Pemohon)

Terjadinya perubahan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dilakukan PPD Distrik Welarek oleh KPU Kabupaten Yalimo, karena adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Yalimo Nomor 01/ADM/BWSL/KAB.YLM/33.23/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 (vide Bukti PT-5) atas keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang meminta untuk menghitung ulang berdasarkan perolehan suara yang terdapat dalam form C.Hasil Ulang Salinan-KWK dan membuka kotak suara dikarenakan perhitungan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari PPD Distrik Welarek berbeda dengan hasil perhitungan yang didasarkan pada form C.Hasil Ulang Salinan-KWK yang dimiliki oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*lihat kronologis*). Keberatan sebagaimana yang dilakukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Vide Pasal 29 ayat 3, ayat 4, ayat 5 PKPU Nomor 19 Tahun 2020). Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan rekapitulasi yang mendasarkan pada rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Yalimo telah benar, demikian juga Bawaslu Kabupaten Yalimo yang mengeluarkan rekomendasi untuk menghitung ulang berdasarkan form C.Hasil Ulang Salinan-KWK sudah seharusnya dan sudah benar, karena untuk memperoleh kebenaran dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- b. Keterangan dan tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya Pemecatan terhadap Anggota PPD Distrik Welarek. (Vide angka 16 permohonan Pemohon)

Terkait dengan Penonaktifan Anggota PPD Distrik Welarek, kondisi ini sangat berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab bagi seorang penyelenggara Pemilihan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Anggota PPD Distrik Welarek (Ketua PPD, Anggota PPD, dan Sekretaris PPD) dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak independen (objektif), telah mengalihkan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal diakui oleh 3 anggota PPD masing-masing Roni Pahabol, Yohan Kepno, dan Sem Hawelengka pada saat dilaksanakan rekapitulasi di KPU;
- Melakukan rekapitulasi dengan menyisakan 4 TPS yang masih belum diserahkan ke PPD (TPS Saly, TPS Hilariki, TPS Suntam, dan TPS Irarek).
- Melarang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi di PPD/Distrik Welarek;
- Menolak menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang berdasarkan form model C.Hasil Ulang Salinan-KWK.

Berdasarkan kondisi tersebut, KPU Kabupaten Yalimo menonaktifkan Ketua dan Anggota PPD/PPK Distrik Welarek, dan mengambil alih tugas dan tanggung jawab dari pekerjaan PPD/PPK Distrik Welarek. Untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang dengan mendasarkan Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK).

- c. Keterangan dan tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Yalimo mengusir Anggota PPD Distrik Welarek dan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. (vide. angka 16 permohonan Pemohon)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 01/ADM/BWSL/KAB.YLM/33.23/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 yang meminta kepada KPU Yalimo melakukan pendampingan terhadap PPD Welarek untuk penelitian perbaikan dan pembetulan serta koreksi ulang di 61 Kampung dan 76 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Distrik Welarek, namun PPD Distrik Welarek tidak mau melaksanakan rekomendasi tersebut. Oleh karena itu PPD Distrik Welarek di non aktifkan dan tugas, wewenang serta kewajiban PPD Distrik Welarek diambil alih oleh KPU Kabupaten Yalimo, yakni melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo untuk melakukan penelitian perbaikan dan pembetulan serta koreksi ulang di 61 Kampung dan 76 TPS yang tersebar diseluruh wilayah Distrik Welarek.

KPU Kabupaten Yalimo masih memberikan kesempatan kepada Ketua PPD dan Anggota PPD Distrik Welarek non aktif untuk tetap mengikuti proses rekapitulasi hitung ulang Distrik Welarek, namun Ketua dan satu Anggota PPD menolak dan menghalang-halangi KPU Kabupaten Yalimo untuk membuka dan menghitung ulang surat suara, kondisi tersebut membuat gaduh proses rekapitulasi, karena itulah kemudian pihak keamanan mengeluarkan ketua dan anggota PPD dari ruang rapat pleno rekapitulasi. Dengan demikian, terungkap fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Yalimo tidak pernah mengusir Ketua dan Anggota PPD Distrik Welarek. Selain itu terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah diusir dalam ruang rapat pleno rekapitulasi, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

- d. Bahwa terkait dengan perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon (vide.angka 16-17 permohonan Pemohon) dari 16 TPS di 13 Kampung secara sepihak adalah tidak benar, karena faktanya adanya perubahan tersebut didasarkan pada model C.Hasil Ulang Salinan-

KWK yang berada di dalam kotak suara yang diserahkan oleh PPD Distrik Welarek, yang hasilnya merupakan perolehan suara yang benar, sementara perolehan suara menurut Pemohon didasarkan pada hasil rekapitulasi Pemohon sendiri, seperti dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

No	Kampung-TPS	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Bukti Pihak Terkait
		Pasangan Calon		Pasangan Calon		
		Erdi Dabi S.Sos dan John W Willi, A.Md.Par	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H.	Erdi Dabi S.Sos dan John W Willi, A.Md.Par	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel,SH.	
1	Hindalimuhuk	1	318	240	80	PT-24
	Hindalimuhuk TPS 02			260	50	
2	Welarek Punu 001	14	305	295	24	PT-21
3	Welarek TPS 002	0	326	287	39	PT-20
4	Tahamak	12	587	241	40	PT-29
	Tahamak TPS 02			258	40	
5	Sinahal 001	0	285	130	155	PT-23
6	Silfal	4	313	117	200	PT-18
7	Tinmuhuk	3	196	100	90	PT-17
8	Pirang	2	237	24	215	
9	Langam	1	289	35	255	
10	Saly	0	225	175	50	PT-13
11	Irarek	0	169	91	78	PT-16
12	Suntam	0	200	150	50	PT-15
13	Hilariki	0	269	266	3	PT-14
Perolehan Suara Pasangan Calon		37	3.719	2.669	1.369	

Dengan demikian, kesemua dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbantahkan dengan bukti-bukti yang Pihak Terkait ajukan, sehingga tidak satupun dalil permohonan yang beralasan hukum. Oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. Dalam Petitum

Mendasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait;

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpts/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 11 Mei 2021.

atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-29, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tertanggal 11 Mei 2021;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik/Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK);

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo Nomor 01/ADM/BWSL/KAB.YLM/33.23/V/2021 perihal Rekomendasi Rekap Ulang, tanggal 10 Mei 2021;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/kelurahan di tingkat Distrik/Kecamatan Apalapsili Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/kelurahan ditingkat Kecamatan Welarek Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): MabuaLEM TPS-1 dan TPS-2 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Ambiliki Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Mamion TPS-1 dan TPS-2 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Montek Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Hobut Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo

- Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Saly Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Hilariki Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Suntam Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Irarek Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Tinmuhuk Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Sifal Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara

- (TPS): Samaria TPS-1 dan TPS-2 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Welarek TPS-1 dan TPS-2 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Welarek Punu TPS-1 dan TPS-2 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Sakam TPS-1 dan TPS-2 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Sinahal TPS-1 dan TPS-2 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Hindalimuhuk TPS-1 dan TPS-2 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Pisanggo TPS-1, TPS-2, DAN TPS-3, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Sohoram TPS-1 dan TPS-2 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Kampol TPS-1 dan TPS-2 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Ubalih TPS-1 dan TPS-2 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C.Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS): Tahamak TPS-1 dan TPS-2 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. (Model C Hasil Ulang Salinan-KWK Pemilihan Ulang);

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis dari Bawaslu Kabupaten Yalimo bertanggal 4 Juni 2021 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, 4 Juni 2021, serta keterangan lisan dalam sidang tanggal 4 Juni 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

- 1) Bahwa mengenai pokok permohonan (halaman 6 sampai dengan 17) yang pada pokoknya adalah “adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Erdi Dabi S.Sos dan John W. Willi A.M.D.Par terkait dengan syarat calon sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 16 April 2021 Bawaslu Kabupaten Yalimo mendapat surat pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Papua terkait

- dengan laporan dengan Nomor 01/PL/PB/Prov/33.00IV/2021 yang dilaporkan oleh saudara Alexander Walilo. (Bukti PK- 1)
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal guna melihat keterpenuhan syarat formil dan/atau materiil.
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo dalam menindaklanjuti laporan tersebut didampingi langsung oleh Bawaslu Provinsi Papua (Divisi Penanganan Pelanggaran).
 - d. Bahwa kesimpulan kajian awal Bawaslu Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil dan selanjutnya diregister dengan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/33.23/IV/2021 (Bukti PK- 2)
 - e. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Yalimo telah memanggil Pelapor atas nama Alexander Walilo, Saksi Pelapor, Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Erdi Dabi, Kepala Pengadilan Negeri Kota Jayapura dan Kepala Kejaksaan Kota Jayapura (Bukti PK- 3)
 - f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo juga meminta pendapat dari ahli dari Universitas Yapis Papua atas nama Dr. Ariyanto, S.H.,M.H dan Universitas Andalas Palembang atas nama Dr. hairul fahmi (Bukti PK- 4)
 - g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah melakukan kajian akhir dan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut tidak terbukti dan dihentikan (Bukti PK- 5)
 - h. Bahwa alasan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: (vide Bukti PK- 5)
 - a) Bahwa menurut keterangan ahli berdasarkan frase Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, seyogyanya tidak bisa dijadikan sebagai cara untuk menggagalkan pencalonan saudara Erdi Dabi dalam mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Yalimo, dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 56 tahun 2019 Mahkamah memandang frase tidak pernah sebagai terpidana hanya diperuntukan bagi terpidana yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun dan dicabut hak politiknya dengan masa tunggu 5 tahun, artinya selama 5 tahun setelah menyelesaikan masa hukumannya seorang calon tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah khususnya bagi mereka yang melakukan kejahatan berulang misalnya tindak pidana korupsi. Syarat masa tunggu ini bisa dikecualikan bagi calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;

- b) Bahwa konteks pelanggaran Erdi Dabi bukan bagian dari suatu kejahatan yang berulang, melainkan merupakan pelanggaran hukum karena kealpaan akibat terpengaruh minuman keras hingga membuat kesadaran akalnya terganggu menyebabkan orang lain meninggal dunia. Atas pelanggaran ini hakim menjatuhkan pidana 4 bulan kepada saudara Erdi Dabi, akan tetapi putusan yang sama saudara Erdi Dabi langsung dinyatakan bebas sebagai tahanan kota setelah dihitung dari masa tahanan yang sudah dijalani. Jika, demikian, maka proposisi dari putusan pidana saudara Erdi Dabi menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan sehingga memiliki hak Konstitusional untuk dipilih untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan;
- c) Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 tahun 2019 tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan terlapor pada putusan pengadilan negeri Jayapura menjatuhkan pidana 4 (empat) bulan penjara.
- d) Bahwa menurut ahli saudara Erdi Dabi secara Konstitusional masih memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dalam mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) di 2 (dua) Distrik di Kabupaten Yalimo.

- e) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo saudara Erdi Dabi, S.Sos telah dinyatakan memenuhi syarat dan layak menjadi calon Bupati Kabupaten Yalimo sehingga pada tahapan pemungutan suara ulang (PSU) terlapor masi memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih.
- 2) Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon pada (halaman 17-26) yang pada pokoknya adalah “Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat kabupaten dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara calon lain dan tidak sesuai dengan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPD di Distrik Welarek”, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Welarek menerangkan sebagai berikut: (Bukti PK-6)
 - a) Bahwa Proses Pendistribusian Logistik oleh KPU Kabupaten Yalimo dilakukan pada tanggal 04 Mei 2021 sekitar Pukul 09:25 WIT, kemudian bergeser dari sekretariat PPD Distrik Welarek pada pukul 11:30 WIT menuju kampung/desa masing-masing, Logistik dikawal oleh PTPS dan PPL masing-masing dan Pihak Pengamanan.
 - b) Bahwa pendistribusian logistik ke masing-masing kampung dilakukan dengan jalan kaki, setelah sampai di kampung logistik diamankan di kantor desa oleh PPS, KPPS dan dikawal oleh PTPS/PPL.
 - c) Bahwa logistik diantar ke lokasi pungut hitung pada pagi hari tanggal 5 Mei 2021.

- d) Bahwa Proses Pungut Hitung di distrik Welarek dilaksanakan secara serentak di 76 TPS pada tanggal 05 Mei 2021.
- e) Bahwa sebelum pemungutan suara dimulai, PPS dan KPPS menyampaikan kepada masing-masing saksi paslon untuk menyerahkan surat mandat saksi kepada PPS dan KPPS tingkat kampung dan disaksikan langsung oleh PTPS.
- f) Bahwa kepala Kampung, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Tokoh agama di Distrik Welarek, Kepala suku beserta masyarakat Distrik Welarek bersepakat untuk melaksanakan proses pemungutan suara ulang di Kampung masing-masing secara demokrasi karena pemilihan kemarin bermasalah jadi diharapkan jangan terulang kembali.
- g) Bahwa setelah pemungutan suara di 76 TPS di Distrik Welarek hasilnya dituangkan ke dalam C Plano.
- h) Bahwa setelah dituangkan dalam C Plano masyarakat bergegas dari kampung masing-masing menuju sekretariat PPD Distrik Welarek dengan jalan kaki dan pesawat terbang berbadan kecil.
- i) Bahwa rekapitulasi perolehan suara ditingkat distrik dimulai pada tanggal 7 Mei 2021 di Gedung SD INPRES Welarek, yang dihadiri oleh kedua saksi Pasangan Calon dan Tim Supervisi Bawaslu Kabupaten Yalimo dan KPU Kabupaten Yalimo, kemudian pada pukul 17.00 WIT sidang diskor dan dilanjutkan keesokan harinya.
- j) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2021 pada pukul 08.00 WIT ketua dan anggota PPD Welarek Kembali melaksanakan Rekapitulasi hasil perolehan suara dari masing-masing kampung/TPS, namun dalam proses tersebut terdapat 16 TPS yang tersebar di 13 Kampung di mana C hologramnya hilang. Berdasarkan laporan masyarakat dari 13 Kampung tersebut, C Hologram tersebut di bawah lari dan diamankan oleh orang-orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon dari masing-masing kampung. Setelah itu anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo meminta Panwas Distrik agar segera berkoordinasi dengan PPD Welarek supaya informasi terkait C Hologram itu.

- k) Bahwa setelah ketua Panwas Welarek berkoordinasi dengan Ketua PPD, jawaban dari Ketua PPD adalah bahwa hingga sampai pukul 19:30 WIT belum ada informasi yang pasti dari PPS. Kemudian pada pukul 20.00, tim supervisi anggota KPU Kabupaten Yalimo atas nama Zeth Kambu dan Otniel Kirakla, serta Ketua dan Anggota Bawaslu atas nama Habakuk Mabel dan Yohanes Dogopia melakukan rapat internal untuk membahas terkait C Hologram tersebut dan menyimpulkan untuk rapat tersebut dilanjutkan besok hari tanggal 9 Mei 2021 dengan agenda membahas menyiapkan rekomendasi Panwas Distrik.
- l) Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei Tahun 2021 pukul 08:00 Tim Supervisi KPU dan Bawaslu melakukan Rapat Internal dan menyepakati agar Panwas Distrik mengeluarkan rekomendasi jika 13 kampung 18 TPS itu tidak dimunculkan oleh PPS dari masing-masing Kampung, dan selanjutnya Ketua Panwas Distrik didampingi Bawaslu Kabupaten Yalimo menyiapkan rekomendasi.
- m) Bahwa Panwas Distrik Welarek mengeluarkan dua rekomendasi dengan nomor yang sama yaitu Nomor 01/REKOM/PANDIS-WEL/V/2021 tertanggal 8 dan 9 Mei 2021. (Bukti PK-7)
- n) Bahwa rekomendasi yang tertanggal 8 Mei 2021 tidak menjelaskan tentang hasil perolehan suara sedang rekomendasi yang tertanggal 9 Mei 2021 terdapat hasil perolehan suara. (Vide Bukti PK-7)
- o) bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D.Hasil-KWK Distrik welarek adalah sebagai berikut: (Bukti PK-8)

No	Nama Kampung	TPS	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Erdy Dabi Dan Jhon Wilil	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Lakius Peyon Dan Nahum Mabel
1	Poik	1	0	391
2	Holowi	1	0	310
3	Feinkama	1	0	302
4	Pikohofari	1	0	339
5	Mohonu 1	1	0	345
	Mohonu 2	1	0	113
6	Fikfak	1	0	228
7	Wompoli	1	0	257
8	Halisek	1	0	222

9	Seherék	1	0	240
10	Kayalem	1	0	313
11	Walingkapma	1	0	321
12	Haliálo	1	0	296
13	Mohobiye	1	0	320
14	Hamboik	1	0	239
15	Werenggik	1	0	355
16	Mabualem 1	1	0	242
	Mabualem 2	2	207	8
17	Ambiliki	1	182	237
18	Selek	1	0	415
19	Mamion	1	177	236
20	Montek	1	256	167
21	Koum	1	0	413
22	Hobut	1	12	418
23	Saly	1	0	225
24	Amuluk	1	0	251
25	Polosngsili	1	0	302
26	Wasupahik	1	0	222
27	Panalulun	1	0	326
28	Lasik	1	0	265
29	Nohonil	1	0	291
30	Yahamer	1	0	277
31	Hilariki	1	0	269
32	Panal	1	0	291
33	Kayo	1	0	264
34	Ulum	1	0	212
35	Suntang	1	0	200
36	Ampolongsili	1	0	204
37	Irarek	1	0	169
38	Nangkulamulan	1	0	234
39	Punui	1	0	234
40	Salema	1	4	282
41	Selebi	1	0	195
42	Langam	1	1	289
43	Pami	1	6	200
44	Piran	1	2	237
45	Poholangen	1	5	251
46	Tinmuluk	1	3	196
47	Helebol	1	2	324
48	Silfal	1	4	313
49	Sukalimi	1	0	320
50	Samaria 1	1	11	287
	Samaria 2	2	13	291
51	Welarek 1	1	10	330
	Welarek 2	2	0	326
52	Welarek punut 1	1	14	305
	Welarek Punut 2	2	1	308
53	Sakam 1	1	36	267
	Sakam 2	2	4	284
54	Sinahal 1	1	0	285
	Sinahal 2	2	13	267
55	Wenepini 1	1	9	315
	Wenepini 2	2	0	254

56	Indahli muhuk 1	1	1	318
	Indahli muhuk 2	2	6	305
57	Pisanggo 1	1	5	331
	Pisanggo 2	2	13	306
	Pisanggo 3	3	20	267
58	Sohoram 1	1	4	243
	Sohoram 2	2	3	223
59	Tahamak 1	1	4	297
	Tahamak 2	2	8	290
60	Kompol 1	1	9	262
	Kompol 2	2	0	254
61	Ubalih 1	1	0	239
	Ubalih 2	2	23	201
Total Perolehan Suara		76	1.068	20.742

- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Yalimo yang melakukan supervisi di distrik Welarek, Bawaslu Kabupaten Yalimo merangkan hal-hal sebagai berikut: (Bukti PK- 9)
- a) bahwa proses pemungutan suara pada tanggal 5 Mei 2021 dilaksanakan mulai pukul 08.00 hingga pukul 13.00 berjalan dengan baik, aman dan lancar, masyarakat memberikan hak pilihnya secara demokratis.
 - b) Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Panwas Distrik menerima Undangan dari PPD welarek tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2021, kemudian Bawaslu Kabupaten Yalimo berkoordinasi dengan Panwas Distrik terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing calon.
 - c) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat Distrik Welarek dimulai pada pukul 10.00 WIT tanggal 7 Mei 2021 bertempat di Gedung SD INPRES Welarek Kabupaten Yalimo yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPD Welarek, sekretaris PPD Welarek, Komisioner KPU Kabupaten Yalimo 2 Orang atas nama Zeth Kambu dan Okniel Kirakla, Panwas Distrik Welarek dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Yalimo 2 orang atas nama Habakuk Mabel (Ketua) dan Yohanes Dogopia (Anggota) dan Kepala Distrik Welarek atas nama Harun Haliap.
 - d) Bahwa pada tanggal 7 mei 2021, pada pukul 08.00 WIT tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 bersama pendukungnya dipimpin langsung oleh seorang Calon Bupati Lakius Peyon, Ketua DPRD Yalimo Markus

Walilo dan Dewan Edison Peyon, Yason Wabuk dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan aksi masa mengusir tim supervisi dari komisioner Bawaslu dan komisioner KPU bersama staf dan keamanan dari ruang aula rekapitulasi dengan menggunakan alat tajam, sehingga Bawaslu Kabupaten Yalimo menyaksikan proses rekapitulasi tingkat distrik Welarek dari luar ruangan.

- e) Bahwa tuntutan yang disampaikan adalah suara sebanyak 2110 suara harus diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Lakius Peyon dan Nahum mabel (lahum) karena harga diri orang distrik Welarek.
 - f) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2021 Panwas Distrik Berkoordinasi dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo untuk Meminta Petunjuk terkait dengan adanya persoalan 16 TPS yang tersebar di 13 Kampung yang dipersoalkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga Panwas Distrik Welarek mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya harus sesuai dengan data lapangan atau C Hologram.
 - g) Bahwa Rekomendasi panwas distrik tersebut adalah memerintahkan PPD Welarek agar merekap hasil berdasarkan C.Hasil-KWK PSU dan apabila ada Surat Suara Sisa yang tidak terpakai dikembalikan atau dicoret untuk tidak digunakan.
 - h) Bahwa Panwas secara berjenjang tidak dapat memperoleh salinan C.hasil dari PPD Welarek karena masa menduduki ruang Rekapitulasi PPD dan mengusir Komisioner KPU Bawaslu dan hanya dapat mengikuti proses rekapitulasi dari luar halaman Gedung SD Inpres Welarek.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut: (Bukti PK-10)
- a) Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo di tingkat kabupaten, mulai dilaksanakan pada hari Senin, 10 Mei 2021 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo, dua orang Komisioner KPU Provinsi Papua, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo, Dua orang Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Kapolres, Wakapolres,

Kabag OPS, Utusan Polda Papua, Dandim 1702 Jayawijaya, Ketua dan anggota PPK/PPD Apalapsili dan Welarek, Ketua dan anggota Panwas Distrik Apalapsili dan Welarek, Tokoh Agama, Media Lokal (TVRI Papua), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- b) Bahwa pada pukul 14:30 WIT Ketua dan Anggota PPD Apalapsili membacakan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara distrik Apalapsili yang tertuang dalam salinan D.Hasil-KWK distrik Apalapsili, dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No.	Nama Distrik	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Ket
1.	Apalapsili	Erdi Dabi, S.Sos. Jhon W. Wilil, SST.Par	6.769	
2		Lakius Peyon, SST.Par Nahum Mabel, SH	645	
Jumlah : 7.414				

- c) Bahwa terhadap hasil tersebut tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.
- d) Bahwa rekapilasi hasil perhitungan perolehan suara distrik Apalapsili berakhir pada pukul 14:30 WIT.
- e) Bahwa Pada pukul 15:04 WIT sebelum dilakukan rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Welarek dilakukan pertemuan bersama ketua dan Anggota KPU Yalimo dan Tim Supervisi KPU Provinsi Papua atas nama Adam Arisoy dan Sandra Mambrasar, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua atas nama Metusalak Ifandi dan Amandus Situmorang. Adapun pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait dengan adanya perbedaan pendapat hasil pengawasan dua Anggota KPU Yalimo atas nama Okniel Kirakla dan Zhet Kambu dan Ketua dan Anggota Bawaslu Yalimo atas nama Habakuk Mabel dan Yohanes Dogopia yang melakukan Supervisi dan pengawasan terhadap proses pemungutan suara Ulang pada tanggal 5 Mei sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo.
- f) Bahwa Pada pukul 18:00 WIT PPD Welarek membacakan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara distrik welarek berdasarkan D.Hasil-

KWK namun mendapat protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena ragu dengan hasil tersebut dan menyatakan bahwa rekapitulasi welarek tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

- g) Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan dengan D.Hasil-KWK distrik Welarek sehingga mereka meminta PPD welarek untuk membuktikan sesuai dengan dokumen C.Hasil-KWK sesuai pilihan masyarakat di TPS. Namun PPD welarek tetap mempertahankan untuk membacakan D.Hasil-KWK yang mereka pleno Distrik Welarek karena mereka beranggapan bahwa pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di Distrik Welarek telah selesai.
- h) Bahwa pada pukul 00.10 WIT pleno Rekapitulasi Perolehan suara untuk Distrik welarek diskors dan dilanjutkan keesokan harinya.
- i) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 pada pukul 10:00 WIT pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Welarek dilanjutkan kembali, kemudian KPU Kabupaten Yalimo menyampaikan bahwa Ketua dan anggota PPD Welarek telah diberhentikan dan tugasnya akan diambil alih oleh KPU Kabupaten Yalimo dengan pemberhentian ketua dan Anggota PPD.
- j) Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 01/ADM/BWSL/KAB.YLM/33.23/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Ulang (Bukti PK-11).
- k) Bahwa Sebelum dikeluarkan Rekomendasi tersebut Bawaslu Kabupaten Yalimo telah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua atas nama Metusalak Ifandi, S.H. selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Situmorang, S.H., M.H. dan Niko Tunjangan, S.S. selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua, yang berada di dalam Gedung DPRD Kabupaten Yalimo pada tanggal 10 Mei 2021 dan juga telah dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua.
- l) Bahawa pada Pukul 13:34 WIT KPU Kabupaten Yalimo mencabut skors dan menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Yalimo telah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Yalimo, sebelum Pleno dilanjutkan, KPU menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo tentang penelitian perbaikan dan pembetulan serta di 61 kampung dan 76 TPS di Distrik welarek.

- m) Bahwa KPU kabupaten yalimo membuka kotak lalu membacakan hasil sesuai dengan C hologram dan disandingkan dengan data C. Hasil yang di miliki oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- n) Bahwa setelah membaca C Hologram semua TPS di distrik Welarek Ternyata ada terdapat 4 (empat) TPS yang kurang atau tidak ada C Hologramnya di dalam Kotak yaitu TPS Hilariki, TPS Sali, TPS Irarek dan TPS Suntan.
- o) Bahwa dengan tidak ditemukannya C Hologram dari 4 (empat) kampung tersebut, ketua KPU Kabupaten Yalimo menyampaikan bahwa akan menginput Berdasarkan data yang dimiliki oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 01, dan KPU Kabupaten Yalimo menanyakan ke Bawaslu Kabupaten Yalimo, namun anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo atas nama Yohanes Dogopia menolak pernyataan KPU tersebut karena data yang dimiliki oleh saksi pasangan calon merupakan data sandingan, dan KPU harus merekap data dengan data asli yang di miliki oleh KPU.
- p) Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 menyampaikan bahwa 4 (empat) C hologram dari 4 TPS ada di Elelim dipegang oleh dua Anggota PPS dan jika berkenan akan kami jemput dan ambil di kediamannya, selanjutnya KPU menyampaikan akan menjemput mereka dikawal oleh Anggota Keamanan, sehingga waktu diskors oleh ketua KPU Kabupaten Yalimo sambil menunggu anggota PPS yang menunggu C Hologram dari 4 TPS tersebut.
- q) Bahwa pada pukul 19:20 WIT KPU Kabupaten Yalimo mencabut skors dan beberapa saat kemudian PPS tersebut dihadirkan dan diberikan apresiasi oleh Ketua KPU Kabupaten Yalimo dikarenakan bisa membawa hologram tersebut dari jauh-jauh.
- r) Bahwa C Hologram tersebut tidak dalam keadaan disegel hanya dibungkus dalam plastik selanjutnya diisi dalam kantong tas oleh Ones Pahabol dan Firia Pahabol anggota PPS (Bukti PK-12).
- s) Bahwa KPU meminta untuk mengeluarkan Hologram tersebut dari dalam kantong dan memerintahkan Staff untuk membacakan perolehan suara dari masing-masing TPS dan selanjutnya merekap perolehan suara tersebut dan di tetapkan sebagai suara Sah.

- t) Bahwa pada Pukul 23:17 WIT, KPU kabupaten Yalimo menetapkan hasil atau perolehan suara dari distrik Welarek sesuai dengan yang telah dibacakan oleh KPU dan di rekap dalam Model D. Hasil dari tingkat Kecamatan dengan dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: (Bukti PK-13)

No.	Nama Distrik	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Suara tidak terpakai	Ket
1.	Welarek	Erdi Dabi, S.Sos Jhon W. Wilil, SST.Par	4.236	110	
		Lakius Peyon, SST.Par Nahum Mabel, SH	17.464		
2.	Jumlah : 21.700 (dua puluh satu ribu tujuh ratus suara)				
Keseluruhan : 21.810 (dua puluh satu ribu delapan ratus sepuluh suara)					

- u) Bahwa terhadap hasil tersebut terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut.
- v) Bahwa KPU Kabupaten Yalimo membacakan perolehan Hasil dari masing-masing-masing distrik lima (5) distrik yaitu: Distrik Elelim, Distrik Apalapsili, Distrik Abenaho, Distrik Benawa, Distrik Welarek dan selanjutnya di sahkan Oleh KPU kabupaten Yalimo dalam Model D. Hasil-KWK Tingkat Kabupaten dengan Rincian Perolehan Suara sebagai berikut: (Bukti PK- 14)

No.	Nama Kabupaten	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Suara tidak terpake	Ket
1.	Kabupaten	Erdi Dabi, S.Sos Jhon W. Wilil, SST.Par	47781	110	
2.		Lakius Peyon, SST.Par Nahum Mabel, SH	43057		
Keseluruhan : 90.948 (dua puluh satu ribu delapan ratus sepuluh suara)					

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Yalimo.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Yalimo telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-14, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor 01/PL/PB/Prov/33.00IV/2021 perihal Pelimpahan Laporan, tertanggal 16 April 2021;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Nomor 01/PL/PB/Prov/33.00/IV/2021 (Bawaslu Kabupaten Yalimo) tertanggal 16 April 2021;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Undangan Nomor ---/K.BWS-KAB.Yalimo/HK.00.01/IV/2021 ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Kota Jayapura, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 18 April 2021;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Undangan Nomor ---/K.BWS-KAB.Yalimo/HK.00.01/IV/2021 ditujukan kepada Dr. Arianto, S.H., M.H., perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Tambahan;
5. Bukti PK-5 : 1. Fotokopi Kajian Akhir Bawaslu Kabupaten Yalimo Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/33.23/IV/2021;
2. Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Yalimo;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Welarek;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 01/REKOM/PANDIS-WEL/V/2021 tertanggal 09 mei 2021;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK Distrik Welarek;
9. Bukti PK-9 : *Flashdisk* berisikan Dokumentasi intimidasi Calon Bupati dan Timnya;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Form Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo pada Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 97/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

11. Bukti PK-11 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo Nomor 01/ADM/BWSL/KAB.YLM/33.23/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 tentang Rekomendasi Rekap Ulang;
12. Bukti PK-12 : Flashdisk berisi Rekaman Video C Plano Hologram yang dibawa oleh PPS yang tidak berada dalam kotak serta tidak tersegel;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Fomulir Model D.Hasil Salinan Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK Distrik Welarek yang dikeluarkan Oleh KPU Kabupaten Yalimo;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilhan Ulang-KWK Kabupaten Yalimo.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU

10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 dan beberapa putusan selanjutnya, Mahkamah dapat menunda/menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap

akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), mengatur sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;

[3.4.6] Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021. Hal demikian karena hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 merupakan hari libur, yaitu Rabu-Jumat, tanggal 12-14 Mei 2021 adalah hari libur memperingati Idul Fitri, sementara Sabtu-Minggu, tanggal 15-16 Mei 2021 adalah hari libur;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan pada Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 149/PAN.MK/AP3/05/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah; serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan.

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan pasangan calon yang berhak mengajukan permohonan, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, serta Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, (vide bukti P-2, bukti P-3, bukti T-2, bukti T-3, bukti bukti PT-1, dan bukti PT-2) menyatakan Pemohon, yaitu pasangan Lakius Peyon,

S.ST.Par dan Nahum Mabel, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

Selain pertimbangan hukum tersebut, objek perkara yang diajukan Pemohon dalam perkara ini adalah hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang merupakan pelaksanaan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021. Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* antara lain memerintahkan agar PSU diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, di mana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 2 menjadi Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua Tahun 2020, oleh karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;

[3.8] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sebagai salah satu syarat pasangan calon untuk terpenuhinya kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil pokok permohonan Pemohon ternyata telah mendalilkan adanya alasan khusus di samping alasan lain terhadap perkara *a quo*, oleh karena itu terhadap kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, dan berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, terhadap perkara *a quo*, berdasarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, serta alat bukti yang diajukan Para Pihak, Mahkamah memandang telah cukup jelas sehingga tidak ada relevansinya untuk melanjutkan persidangan dengan agenda

pembuktian lebih lanjut yang menghadirkan saksi dan/atau ahli. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena adanya petitum yang diajukan Pemohon saling bertolak belakang yaitu salah satu petitum meminta perbaikan dan/atau pembatalan hasil rekapitulasi, sementara terdapat pula petitum yang meminta Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi. Di samping itu, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang berkenaan dengan pemenuhan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah telah mencermati permohonan Pemohon dan berpendapat materi eksepsi demikian sudah termasuk dalam materi pokok permohonan yang akan diperiksa, oleh karenanya Mahkamah menilai eksepsi mengenai permohonan tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, oleh karena syarat kedudukan hukum mengenai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sudah berkaitan dengan pokok permohonan dan akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum pula. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 TPS yang berlokasi pada 13 kampung di Distrik Welarek. Selain itu, Pemohon mendalilkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang dilaksanakan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian karena Calon Bupati dari Pihak Terkait, yaitu Erdi Dabi, telah dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dengan ancaman pidana selama 12 (dua belas) tahun berdasarkan

Putusan PN Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021. Putusan PN Jayapura tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan Erdi Dabi telah selesai menjalani hukuman pidana. Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan masa pidana yang dijatuhkan tersebut mengakibatkan Pihak Terkait tidak lagi memenuhi syarat untuk mengikuti pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, karena Pihak Terkait tetap mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP/XIX/2021 maka Pihak Terkait harus didiskualifikasi. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-105, khususnya bukti P-88, bukti P-89, bukti P-91, bukti P-95, bukti P-96, dan bukti P-97;

[3.11.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon mengajukan jawaban/bantahan yang pada pokoknya Pihak Terkait pada tanggal 6 September 2020 telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dengan antara lain menyerahkan surat keterangan tidak pernah dipidana, bertanggal 3 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Wamena. Kemudian setelah melakukan verifikasi administrasi dan faktual Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, yang kemudian pasangan tersebut memperoleh Nomor Urut 1;

Menurut Termohon, calon Bupati bernama Erdi Dabi sebagai Pihak Terkait, terkait dengan hukuman pidana yang dijalannya, tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 maupun Pasal 4 huruf f PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU 3/2017). Hal demikian menurut Termohon karena hukuman pidana dimaksud dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Februari 2021, sementara tahap verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilakukan. Apalagi Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (PKPU 1/2020), mengatur bahwa "Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: ...

b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;" Termohon memaknai pemungutan suara dalam frasa "sebelum hari pemungutan suara" adalah hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, dan bukan hari pemungutan suara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU). Untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti bertanda bukti T-2, bukti T-3, bukti T-7A, bukti T-8, bukti T-9, dan bukti T-10;

[3.11.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Pihak Terkait, *in casu* Calon Bupati bernama Erdi Dabi, telah diselesaikan secara damai dengan keluarga korban. Adapun Erdi Dabi dihukum dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan dan telah selesai dijalani serta telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pidana tersebut dijatuhkan setelah Termohon pada tanggal 23 September 2020 menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PKPU 1/2020, Pihak Terkait berpendapat bahwa ketentuan tersebut hanya ditujukan sebagai persyaratan untuk menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur; calon Bupati dan Wakil Bupati, dan calon Walikota dan Wakil Walikota, sebelum dan pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo telah selesai dilaksanakan. Keberatan atas keterpenuhan persyaratan calon seharusnya diajukan sebagai sengketa administrasi pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan/atau kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti bertanda bukti PT-1 dan bukti PT-2;

[3.11.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan telah melakukan kajian akhir terhadap laporan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Pihak Terkait. Pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Yalimo menilai Erdi Dabi telah selesai menjalani pidana dan telah menerima pembinaan sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Selain itu, Erdi Dabi dipidana selama 4 (empat) bulan

penjara, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 menetapkan syarat untuk menjadi pasangan calon adalah tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Yalimo mengajukan alat bukti bertanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5;

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang diajukan di persidangan, Mahkamah mendapatkan adanya rangkaian fakta hukum mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Adapun rangkaian fakta hukum tersebut berkaitan erat dengan dalil pokok permohonan Pemohon *a quo* yang selengkapnya dapat diuraikan secara kronologis, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 16 September 2020 Erdi Dabi mengalami kecelakaan lalu lintas yang kemudian perkaranya diproses Kepolisian dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dakwaan Erdi Dabi melanggar ketentuan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UU 22/2009);
- b. Pada tanggal 23 September 2020 Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, di mana dalam Keputusan tersebut pasangan Erdi Dabi dan John W Wilil serta pasangan Lakius Peyon dan Nahum Mabel ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
- c. Pada tanggal 24 September 2020 Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, di mana dalam Keputusan tersebut pasangan Erdi Dabi dan John W Wilil ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan pasangan Lakius Peyon dan Nahum Mabel ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- d. Pada tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan tahap pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

- e. Pada tanggal 18 Desember 2020 Termohon menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengungguli perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- f. Pada tanggal 21 Desember 2020 Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021. Pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya perubahan perolehan suara dan/atau sabotase logistik pemilihan di Distrik Welarek dan Distrik Apalapsili;
- g. Pada tanggal 26 Januari 2021 perkara tersebut mulai diperiksa oleh Mahkamah;
- h. Pada tanggal 18 Februari 2021 Pengadilan Negeri Yalimo memutus perkara Erdi Dabi dalam Putusan PN Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap, di mana dalam putusan tersebut Erdi Dabi dijatuhi vonis pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- i. Pada tanggal 19 Maret 2021 Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021. Amar putusan tersebut pada pokoknya memerintahkan agar Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili, dengan diikuti oleh kedua pasangan calon;
- j. Pada tanggal 5 Mei 2021 Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Welarek dan Distrik Apalapsili dengan diikuti oleh kedua pasangan calon. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemungutan suara ulang tersebut dilakukan tanpa didahului dengan tahapan pendaftaran, verifikasi bakal pasangan calon, maupun tahapan kampanye.
- k. Pada tanggal 11 Mei 2021 Termohon menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi pasca PSU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Yalimo Tahun 2020, di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengungguli perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- I. Pada tanggal 17 Mei 2021 Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 pasca PSU, yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021. Pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak memenuhi syarat pencalonan karena calon Bupati bernama Erdi Dabi dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jayapura, serta adanya pengubahan perolehan suara Distrik Welarek oleh Termohon;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang secara kronologis diuraikan tersebut di atas, menurut Mahkamah permasalahan utama dalam perkara ini yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah adanya putusan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jayapura kepada Erdi Dabi selaku calon Bupati dari Pihak Terkait yang didalilkan dan dimohonkan Pemohon agar dijadikan alasan atau dasar untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

Bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan syarat untuk menjadi pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berkaitan dengan status terpidana, telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU 1/2020);

Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 mengatur, “(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diuji dan diputus oleh Mahkamah terakhir dalam perkara pengujian undang-undang melalui

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, yang amarnya memaknai/merumuskan ulang Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagai berikut:

“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf f1, huruf g, huruf g1, dan huruf h PKPU 1/2020 juga diatur:

“(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi: 1. terpidana karena kealpaan; atau 2. terpidana karena alasan politik; 3. dihapus, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik; g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik; g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak; ...”.

[3.14] Menimbang bahwa berkaitan dengan syarat untuk menjadi calon kepala daerah yang tidak boleh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan kembali substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang dikutip di atas, yaitu salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon peserta

pemilihan adalah, “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang **diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ...**”. Ancaman pidana dalam frasa “diancam dengan pidana” demikian merujuk pada rumusan ancaman pidana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tindak pidana yang terbukti berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan merujuk pada tuntutan dan/atau dakwaan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, apalagi merujuk pada masa pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) oleh hakim pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah adalah kesalahan fatal ketika istilah “ancaman pidana” disamakan begitu saja dan/atau dipertukarkan dengan istilah “masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh hakim”. Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Erdi Dabi, Mahkamah telah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021 (vide bukti P-88 dan bukti T-10) dan dalam putusan tersebut jelas diuraikan bahwa Erdi Dabi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Terlebih lagi tindak pidana yang dilakukan Erdi Dabi merupakan kesengajaan;

Bahwa terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh PN Jayapura kepada Erdi Dabi adalah pidana 4 (empat) bulan penjara, menurut Mahkamah hal demikian tidak menghilangkan fakta hukum bahwa ketentuan dari UU LLAJ yang telah terbukti dilanggar oleh Erdi Dabi ancaman pidananya adalah di atas 5 (lima) tahun pidana penjara. Selanjutnya, oleh karena status ancaman pidana penjara terhadap Erdi Dabi tersebut erat berkorelasi dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Pasal 4 ayat (1) PKPU 1/2020. Oleh karena itu, sekalipun Erdi Dabi pada saat pencalonan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 namun syarat tersebut tetap berlaku karena Erdi Dabi pada saat melakukan tindak pidana hingga mendapatkan putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap masih berstatus sebagai pasangan calon kepala daerah yang belum selesai mengikuti seluruh tahapan hingga tahapan pelantikan. Dalam kaitan ini, Erdi

Dabi dan pasangannya masih sebagai pasangan calon yang sedang mengikuti tahapan proses pemungutan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dalam kaitannya dengan pemedanaan yang dijalannya, Erdi Dabi harus telah pula memenuhi jeda “masa tunggu” selama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya menjalani masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalannya secara terbuka kepada masyarakat;

[3.15] Menimbang bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah, apakah status sebagai terpidana dan telah selesai menjalani masa pidana yang dialami Erdi Dabi dapat membatalkan statusnya sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, mengingat putusan pidana dimaksud baru berkekuatan hukum tetap setelah ditetapkannya Erdi Dabi sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan setelah pemungutan suara pertama (tanggal 9 Desember 2020) selesai dilaksanakan;

Terhadap hal tersebut Mahkamah tidak sependapat dengan argumentasi yang menyatakan pemenuhan syarat pendaftaran pasangan calon adalah peristiwa hukum bersifat ‘*einmalig*’, yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyandang status “memenuhi syarat”. Sebab, calon kepala daerah baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik menjadi kepala daerah tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat. Oleh karenanya, berkaitan dengan ini selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalam paragraf di bawah ini;

[3.15.1] Bahwa syarat administratif pencalonan kepala daerah, menurut Mahkamah berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih menyandang status calon kepala daerah. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dinyatakan, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...”. Hal demikian harus dibaca bahwa selama seseorang berstatus calon kepala daerah dan belum dilantik menjadi kepala daerah,

maka kepadanya terus melekat kewajiban untuk memenuhi syarat pasangan calon dimaksud. Sehingga, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak lagi memenuhi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai calon kepala daerah;

Dengan kata lain, Mahkamah berpendapat selama seseorang masih berstatus calon kepala daerah maka wajib baginya untuk tetap memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 UU 10/2016. Dalam perkara *a quo*, Erdi Dabi pada saat pendaftaran telah memenuhi persyaratan Pasal 7 UU 10/2016, namun dalam proses pemilihan ternyata yang bersangkutan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman tindak pidananya di atas 5 (lima) tahun penjara, sehingga menurut Mahkamah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, berarti selama seseorang masih berstatus sebagai calon bupati atau wakil bupati, meskipun menempati peringkat pertama dalam rekapitulasi penghitungan suara, status calon yang bersangkutan dapat dibatalkan seandainya terjadi peristiwa hukum yang berimplikasi pada ketidakterpenuhan syarat menjadi calon bupati atau wakil bupati. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah maupun oleh badan peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan tahapan dan kewenangan masing-masing, sepanjang putusan tindak pidana yang dilakukan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

[3.15.2] Bahwa dalam dalam perkara *a quo* Mahkamah menemukan fakta hukum yaitu putusan pidana atas Erdi Dabi baru mempunyai kekuatan hukum tetap setelah selesainya pemungutan suara pertama tanggal 9 Desember 2020, dan sebelum pemungutan suara ulang tanggal 5 Mei 2021. Terkait dengan adanya dua pemungutan suara tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pemungutan suara yang pertama maupun pemungutan suara selanjutnya, baik berupa pemungutan suara susulan maupun pemungutan suara ulang, pada hakikatnya adalah sama-sama merupakan wujud dari tahapan pemungutan suara yang hasilnya belum diketahui dan belum ditetapkan siapa sesungguhnya pemenang pemilihan kepala daerah, apalagi sebagai pasangan calon terpilih, sehingga semua kontestan pemilihan kepala daerah masih berstatus sebagai calon kepala daerah karena belum ada tindakan hukum yang menetapkannya sebagai kepala daerah atau wakil

kepala daerah. Konsekuensinya, status calon tersebut dapat saja batal jika memang terdapat kondisi yang menyebabkan ketidakterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah sebagaimana diuraikan pada **Paragraf [3.13]** di atas;

[3.15.3] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 perlu ditafsirkan ulang terutama sepanjang frasa “sebelum hari pemungutan suara” yang seharusnya tidak membedakan pemungutan suara dimaksud apakah merupakan pemungutan suara awal (yang diperintahkan oleh KPU) ataukah pemungutan suara susulan dan/atau pemungutan suara ulang baik yang ditetapkan oleh KPU atau berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi karena baik dalam pemungutan suara awal, pemungutan suara susulan, maupun pemungutan suara ulang, status kontestan pemilihan kepala daerah masih sebagai calon kepala daerah yang terikat pada persyaratan sebagai calon kepala daerah. Adapun ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 selengkapnya mengatur bahwa, “Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: ... b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;”

[3.15.4] Bahwa di samping uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, calon kepala daerah juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini tidak boleh melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Terhadap ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh Mahkamah dari alat bukti yang diajukan di persidangan, di mana dalam pertimbangan hukum putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami Erdi Dabi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021 (vide bukti P-88 dan bukti T-10), dinyatakan secara tegas Erdi Dabi telah melakukan perbuatan yang secara sah dan meyakinkan telah terbukti dengan sengaja melanggar Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU LLAJ, yang disebabkan karena pada saat mengendarai mobil yang bersangkutan menabrak korban bernama Christin Meisye Battfeny dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, Erdi

Dabi pada saat mengalami kecelakaan tersebut adalah dalam keadaan mabuk. Fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, di mana salah satu yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah mabuk, maka fakta hukum tersebut juga membuktikan bahwa Erdi Dabi sebagai calon kepala daerah telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.13]** sampai dengan Paragraf **[3.15]** di atas, Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu, terhadap Erdi Dabi harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 harus dilakukan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 1, pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 hanya menyisakan 1 (satu) pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Yalimo membuka pendaftaran kembali pasangan calon sehingga terbuka kemungkinan adanya pasangan calon baru dalam pemungutan suara ulang;
2. Menyertakan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai salah satu pasangan calon peserta pemungutan suara ulang tanpa seleksi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

3. Disebabkan ketidakterpenuhan syarat Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena kesalahan personal yang dilakukan calon Bupati Erdi Dabi, sehingga ketidakterpenuhan syarat tersebut tidak dapat dibebankan kepada calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (John W. Wilil), maka John W. Wilil dapat mengajukan diri atau diajukan sebagai pasangan calon (baik sebagai calon Bupati maupun calon Wakil Bupati) tanpa seleksi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat bagi John W. Wilil sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, bakal calon yang akan berpasangan dengan John W. Wilil harus tetap diverifikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk keterpenuhan syarat sebagai pasangan calon;
4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon, KPU Kabupaten Yalimo melakukan pengundian ulang nomor urut pasangan calon; dan
5. Dalam hal tidak terdapat pasangan calon baru, pemungutan suara ulang tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah membatalkan seluruh perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, baik yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, maupun yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dan dengan pertimbangan kepala daerah terpilih melalui pemilihan kepala daerah idealnya adalah pasangan calon yang memperoleh dukungan suara mayoritas sehingga mempunyai legitimasi pemerintahan yang kuat, maka Mahkamah berpendapat dalam perkara *a quo* harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Yalimo, dengan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan/dipergunakan dalam pemungutan suara tanggal

9 Desember 2020 dan pemungutan suara ulang tanggal 5 Mei 2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

[3.20] Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkenaan dengan tidak lagi terpenuhi syarat calon kepala daerah Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut di atas yang berakibat pada diskualifikasi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, serta dilakukannya pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, maka dalil Pemohon selain dan selebihnya terutama dalil mengenai diubahnya perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek oleh Termohon, menurut Mahkamah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, berkaitan dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum Pemohon pun juga beralasan untuk tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon dengan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang, dengan supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum;

[3.22] Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Mahkamah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini, dan melaporkan hasil pengawasannya

kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

[3.23] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan pemenuhan syarat formil ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.7]** Telah terjadi ketidakterpenuhannya persyaratan sebagai pasangan calon bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebelum penetapan calon terpilih berdasarkan hasil pemungutan suara ulang;
- [4.8]** Batal surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;

- [4.9]** Batal surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi

John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 13.24 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Daniel

Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Yalimo.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.